


**PENAFSIRAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945  
MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 138/PUU-VII/2009)**

**TESIS**



**OLEH:**


**NAMA MHS. : EKA WAHYU SARTIKA  
NO. POKOK MHS. : 12912056  
BKU : HUKUM & HAN**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2014**

**PENAFSIRAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945  
MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 138/PUU-VII/2009)**


**TESIS**



**OLEH:**

**NAMA MHS. : EKA WAHYU SARTIKA  
NO. POKOK MHS. : 12912056  
BKU : HUKUM & HAN**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2014**



**PENAFSIRAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945  
MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Oleh :

Nama Mhs. : Eka Wahyu Sartika  
No. Pokok Mhs. : 12912056  
BKU : Hukum & HAN


**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis**

Pembimbing I

**Dr. Ni'matul Huda, SH, M.Hum.**

Yogyakarta, .....

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



**Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.**



**PENAFSIRAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 MELALUI  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI STUDI PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI (138/PUU-VII/2009)**

Oleh :

**EKA WAHYU SARTIKA**

Nomor Mahasiswa : 12912056

BKU : HAN/HTN

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah Diujikan dihadapan Tim Penguji dalam ujian Akhir/Tesis dan  
dinyatakan LULUS pada hari..... **Sabtu 7 Juni 2014**

Pembimbing I

**Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum**

Yogyakarta,

Anggota Penguji

**Muntoha, Dr. Drs. S.H., M.Ag.**

Yogyakarta, **13/7-14**

Anggota penguji

**Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H.**

Yogyakarta, **8/20/1/2014**

Mengetahui

Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum


Universitas Islam Indonesia  
  
**Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS

**Tesis ini adalah hasil karya Saya sendiri,  
dan semua sumber yang dikutip dan dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar**

**Nama** : Eka Wahyu Sartika

**No Mahasiswa** : 12912056

**Tanda Tangan** : 

**Tanggal** : 13 Juni 2014.

## HALAMAN MOTTO

“Indonesia tidak pernah terlibat dalam panggung sejarah berfikir tekstual yang merupakan tradisi dari negara-negara civil law, tapi Indonesia hanya sebagai penonton”. (Prof. Satjipto Rahardjo)

“Apa tanda orang berbangsa lihat kepada budi dan bahasa, apa tanda orang berilmu belajar dan bertanya tidaklah jemu”.  
(Gurindam 12 Raja Alihaja)

“Sekali melangkah pantang bersurut. Berjalan seperti kapal terbang yang tak pernah mundur kebelakang”. (Eka Wahyu Sartika)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

### **Kupersembahkan tesis ini untuk**

- Ayahku Bapak H. Irianto,
- Ibundaku Ibu Hj. Sum Irianto,
- Adindaku Erni Irdewanti Angga Dewi,
- Almamaterku tercinta,
- Program Studi Magister Ilmu Hukum,
- Program Pascasarjana Fakultas Hukum,
- Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

## ABSTRAK

Salah satu kewenangan MK adalah menguji konstiusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan ini, diilhami dari berbagai praktik penyimpangan undang-undang terhadap UUD 1945. Dalam perjalanannya, MK mempraktikkan cara ber hukum yang tidak konvensional. Hal ini dapat dilihat dari keberanian hakim konstitusi untuk melakukan penafsiran UUD Negara Republik Indonesia 1945. Yang inskonstitusionalnya yang sesungguhnya tidak diatur dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2003.

Berdasarkan Hal tersebut maka rumusan masalahnya yaitu: Bagaimanakah penafsiran UUD Negara Republik Indonesia 1945 Melalui putusan (MK) No 138/PUU-VII/2009?; Apa konsekuensi yuridis dan politis bagi MK jika putusannya berakibat terjadinya perubahan terhadap UUD Negara Republik Indonesia 1945?

Studi ini adalah studi pustaka (*literature research*). Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian sehingga dapat diperoleh kesimpulan sejauh mana penafsiran UUD 1945 melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat dilakukan dan menjadi sebuah produk hukum yang berkekuatan tetap dan mengikat. Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, dan pendekatan kasus atau perbandingan.

Setelah melakukan penelitian dan menguraikan dua permasalahan dalam penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan. Berkaitan Perpu No 4/2009 yang diajukan oleh pemohon, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon karena pemohon tidak memiliki legal standing karena pemohon tidak dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya perpu tersebut. Konsekuensi yuridis MK telah memberikan makna baru bagi pasal-pasal konstitusi. Adanya tindak lanjut dari putusan MK tersebut oleh pembentuk undang-undang, dan menguatkan mekanisme *check and balance* sebagai konsekuensi politis Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: Pengujian Undang-Undang, Penemuan Hukum, Penafsiran

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Teori atau Doktrin .....	7
1. Penafsiran Hukum .....	7
2. Penafsiran Konstitusi .....	15
3. Mahkamah Konstitusi dan Putusannya .....	21
E. Metode Penelitian .....	29
1. Jenis Penelitian .....	29
2. Sumber Data .....	29
3. Teknik Pengumpulan Data .....	30
4. Teknik Pengolahan Data .....	30
5. Analisis Data .....	31
6. Metode Pendekatan .....	31
F. Sistematika Penulisan .....	32

### BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENAFSIRAN HUKUM DAN KONSTITUSI

1. Penafsiran Hukum .....	34
2. Penafsiran Konstitusi .....	42
3. Konstitusi dalam Perspektif Hukum Islam .....	48
4. Tafsir Al-Qur'an dan Teori Jenjang .....	51
5. Persandingan Penafsiran Al-Qur'an dan Konstitusi Modern .....	55
6. Mahkamah Konstitusi dan Putusannya .....	66

### BAB III PENAFSIRAN UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945 MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Penafsiran Mahkamah Konstitusi .....	75
B. Konsekuensi Yuridis dan Politis Atas Penafsiran MK Terhadap UUD Negara Republik Indonesia 1945 .....	91
1. Konsekuensi Yuridis .....	91
2. Konsekuensi Politis .....	97

### BAB IV PENUTUP

1. Penafsiran UUD Negara Republik Indonesia 1945 melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) .....	100
2. Konsekuensi yuridis dan politis bagi MK jika putusannya menimbulkan penafsiran baru UUD Negara Republik Indonesia 1945 .....	101

### DAFTAR PUSTAKA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasca perubahan/amandemen telah membawa implikasi mendalam terhadap perkembangan citra demokrasi dan konstitualisme di Indonesia, salah satunya adalah terjadinya peralihan kedaulatan rakyat yang sebelum amandemen UUD 1945 berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berubah menjadi di tangan rakyat yang direpresentasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).<sup>1</sup>

Amandemen UUD 1945 juga memfokuskan pada upaya mewujudkan mekanisme keseimbangan (*checks and balance*) dalam penyelenggaraan kekuasaan dan pemerintahan negara, yang direpresentasikan dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga ini dimaksudkan untuk menjalankan salah satu fungsi kekuasaan kehakiman terutama mengawasi masalah-masalah yang berkaitan erat dengan konstitusionalitas penyelenggaraan kekuasaan dan pemerintahan negara. Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa "*Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".

---

<sup>1</sup> Lihat perubahan ketiga Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menjelaskan bahwa sebagai dampak dari terjadinya amandemen UUD 1945 maka sudah tidak dikenal lagi lembaga tertinggi negara yang selama ini dipegang oleh MPR.

Pasal 24 C ayat (1) menyebutkan bahwa “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”. Pada pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi (MK) diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa hasil pemilihan kepala daerah.

Kewenangan konstitusional yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menilai konstitusionalitas undang-undang sesungguhnya menjadi potret bagaimana Hakim Konstitusi memaknai konstitusi. Dalam pengertian itu, putusan Hakim Konstitusi berpotensi memberikan tafsir baru terhadap teks UUD 1945. Kemungkinan perubahan pemaknaan terhadap teks konstitusi memperlihatkan adanya kecenderungan Hakim Konstitusi yang mengesampingkan tafsir *originalism*. Padahal, dalam tatanan hukum tata negara, setidaknya tafsir *non-originalism* ditempatkan pada posisi yang tidak berbeda dengan tafsir *originalism*.<sup>2</sup>

Kewenangan konstitusi yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tersebut seringkali memposisikan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: (1) Pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*); (2) Penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of constitution*); (3) Pengawal demokrasi (*the*

---

<sup>2</sup>Feri Amsari, 2011. *Perubahan UUD 1945*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. xx

*guardian of democracy*); (4) Pelindung hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*); dan (5) pelindung hak-hak asasi manusia (*the protector of human rights*).<sup>3</sup>

Di antara kewenangan-kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang kepada lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut, terdapat satu kewenangan MK yang cukup menarik perhatian para pakar hukum dan konstitusi, yaitu kewenangan MK yang berkaitan dengan pengujian material terhadap undang-undang yang seringkali diinterpretasikan sebagai sebuah kewenangan untuk melakukan perubahan secara tidak langsung (*textual meaning*) terhadap UUD 1945, yang merupakan implikasi dari pelaksanaan peran dan fungsi MK sebagai penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of constitution*).

Berkaca dari perkembangan sejarah hukum (*legal history*), sesungguhnya penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim jamak terjadi semenjak peradaban sosial dan hukum ada. Bahkan, jauh sebelum pembentukan hukum diserahkan kepada *law-maker*, hakim sudah memiliki peran dalam memaknai hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Michael Stolleis (2011) dalam "*Judicial Interpretation in Transition from the Ancien Regime to Constitutionanism*", Thomas Hobes sejak awal telah menyatakan bahwa hukum amat membutuhkan penafsiran.<sup>4</sup>

Bila pandangan tersebut dikaitkan dalam konteks penafsiran konstitusi, hakim tidak hanya memberikan makna tetapi juga acapkali membentuk hukum baru. Sehingga wajar kemudian tentu saja penafsiran konstitusi oleh hakim yang

---

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, 2008. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Bhuna Ilmu, hlm. 64.

<sup>4</sup> Amsari Feri, 2011, *op. cit.*, hlm. xvii

menimbulkan “pasal-pasal” baru telah menciptakan perdebatan hebat dalam dunia ilmu hukum dan politik. Dinamika praktik ketatanegaraan sejak adanya perubahan UUD 1945 terutama setelah Mahkamah Konstitusi hadir sebagai aura baru pemikiran hukum di negeri ini, kelompok yang kontra dengan fungsi menafsirkan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hakim hanya diperkenankan menegakkan undang-undang (*bouche de la loi*). Sementara di sisi lain, para penentang doktrin tersebut berpandangan bahwa hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang, tetapi juga menjadikan undang-undang sebagai *the living constitution*.<sup>5</sup>

Dalam khazanah pemikiran hukum tata negara, mereka yang kontra dengan menentang kewenangan penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi diantaranya didasarkan pada pandangan bahwa sebagai manusia hakim sangat mungkin melakukan kesalahan saat memaknai konstitusi. Dalam konteks Indonesia, misalnya sering didengar pendapat bahwa bagaimana mungkin hakim Mahkamah Konstitusi yang hanya sembilan orang dapat memaknai sekehendak hatinya konstitusi yang dibuat oleh ratusan anggota perwakilan rakyat. Dalam hal ini, Raoul Berger (1991) menegaskan bahwa penafsiran konstitusi yang dibuat oleh para pembentuk konstitusi sesungguhnya sudah dapat ditemui dari bunyi teks yang tercantum didalam konstitusi itu sendiri.<sup>6</sup>

Berbeda tajam dengan pandangan tersebut, misalnya James Madison berpendapat bahwa hakim lebih layak memaknai produk perundang-undangan karena merupakan figur yang lebih memahami hukum dibandingkan dengan para

---

<sup>5</sup> *Ibid*, 2011, hlm. xviii

<sup>6</sup> *Ibid*, 2011. hlm. xix

politisi pembentuk undang-undang. Cara pandang demikian makin mendapat pembenaran empirik karena para pembentuk undang-undang sering terperangkaap dalam kepentingan politik jangka pendek. Untuk menghindari kemungkinan adanya undang-undang yang merugikan kepentingan masyarakat, proses dan tata cara pembentukan undang-undang ditata sedemikian rupa sehingga semua proses berlangsung dalam kerangka *checks and balances*.

Kewenangan konstitusional yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menilai konstitusionalitas undang-undang sesungguhnya menjadi potret bagaimana Hakim Konstitusi memaknai konstitusi. Dalam pengertian ini, putusan Hakim Konstitusi berpotensi memberikan tafsir baru terhadap teks UUD 1945 yang cenderung mengesampingkan tafsir *originalism*. Padahal, setidaknya tafsir *non-originalism* ditempatkan pada posisi yang tidak berbeda dengan tafsir *originalism*.<sup>7</sup>

Beberapa contoh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengindikasikan adanya perubahan secara tidak langsung (*textual meaning*) terhadap UUD 1945, diantaranya: Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang Kewenangan MK dalam menguji Perpu terhadap UUD RI 1945. Putusan MK ini mengklaim bahwa Perpu 4/2009 bertentangan dengan UUD 1945, sebanyak 13 pengacara mengajukan uji formil maupun materiil. Pengajuan permohonan pengujian Perpu ini kepada MK tertanggal 4 Oktober 2009 dan diregsitrasi dengan nomor perkara 138/PUU-VII/2009 pada tanggal 21 Oktober 2009. Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, 2011, hlm. xx

Inilah yang menarik perhatian peneliti untuk menganalisis penafsiran UUD Negara Republik Indonesia 1945 melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

### **B. Rumusan Masalah**

Sejalan dengan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti dapat merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penafsiran UUD Negara Republik Indonesia 1945 melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 138/PUU-VII/2009 ?
2. Apa konsekuensi yuridis dan politis bagi MK jika putusannya berakibat terjadinya perubahan terhadap UUD Negara Republik Indonesia 1945?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:

1. Penafsiran UUD Negara Republik Indonesia 1945 melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 138/PUU-VII/2009.
2. Konsekuensi yuridis dan politis bagi MK jika putusannya menimbulkan perubahan baru UUD Negara Republik Indonesia 1945.

## D. Teori atau Doktrin

### 1. Penafsiran Hukum

Pembenaran logis bahwa penafsiran hukum terhadap Konstitusi terdapat dalam ungkapan yang sangat ringkas dalam pernyataan yang digunakan oleh Hakim Tinggi Marshall ketika, pada 1803, Mahkamah Agung Amerika Serikat, dalam kasus *Marbury v. Madison* (1 Cranch 137), untuk pertama kalinya menyatakan bahwa keputusan Kongres tidak sah. 'Sudah selayaknya menjadi wewenang dan tugas para hakim untuk memutuskan apa arti hukum,' demikian ia berkata.<sup>8</sup>

Mereka yang menerapkan hukum pada kasus tertentu, mesti menjelaskan dan menafsirkan hukum tersebut. Jika ada dua hukum yang saling bertentangan, Pengadilan mesti memutuskan mana yang berlaku. Jadi, jika suatu hukum bertentangan dengan Konstitusi; yakni jika hukum dan Konstitusi sama-sama digunakan dalam kasus tertentu-sampai-sampai pengadilan mesti memutuskan kasus itu menurut hukum dengan mengabaikan Konstitusi, atau menurut Konstitusi dengan mengabaikan hukum- maka Pengadilan mesti menetapkan manakah diantara dua hukum ini yang saling bertentangan ini bisa menyelesaikan kasus. Inilah tugas pokok pengadilan. Jika, kemudian, Pengadilan mesti menghargai Konstitusi, dan Konstitusi itu lebih tinggi daripada keputusan

---

<sup>8</sup>Denny Indrayana, 2011. *Indonesia Optimis*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, hlm. 152.

legislatif biasa, maka Konstitusilah, dan bukannya keputusan biasa seperti ini, yang harus menjadi panduan dalam menyelesaikan kasus ini.<sup>9</sup>

Apabila pengertian hukum diartikan secara terbatas sebagai keputusan penguasa dan dalam arti yang lebih terbatas lagi sebagai keputusan hukum (pengadilan), yang menjadi pokok masalah adalah tugas dan kewajiban hakim dalam menemukan apa yang dapat menjadi hukum, sehingga melalui keputusannya, hakim dapat dianggap sebagai salah satu faktor pembentuk hukum. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menjelaskan, bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan pasal ini mengisyaratkan kepada hakim bahwa apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasar inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal ini hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya. Tindakan hakim inilah yang dinamakan penemuan hukum.<sup>10</sup>

Sekalipun penafsiran merupakan kewajiban hukum dari hakim, ada beberapa pembatasan mengenai kemerdekaan hakim untuk menafsirkan undang-undang. Logeman mengatakan bahwa hakim harus tunduk pada kehendak pembuat undang-undang. Dalam hal kehendak itu tidak dapat dibaca begitu saja dari kata-

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 152.

<sup>10</sup> Ardhiwisastro, 2000. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 7.

kata peraturan perundang-undangan, hakim harus mencarinya dalam sejarah kata-kata tersebut. Hakim wajib mencari kehendak pembuat undang-undang, karena ia tidak boleh membuat tafsiran yang tidak sesuai dengan kehendak itu. Setiap tafsiran adalah tafsiran yang dibatasi oleh kehendak pembuat undang-undang. Karena itu, hakim tidak diperkenankan menafsirkan undang-undang secara sewenang-wenang. Hanya penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat undang-undang saja yang menjadi tafsiran yang tepat. Oleh sebab itu, cara penafsiran ditentukan oleh (a) materi peraturan perundangan yang bersangkutan, (b) tempat perkara diajukan, dan (c) menurut zamannya.<sup>11</sup>

Istilah lain yang hampir serupa maknanya dengan penafsiran hukum adalah penemuan hukum. Penemuan hukum lazimnya adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das Sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit (*das Sein*) tertentu. Problematik yang berhubungan dengan penemuan hukum pada umumnya dipusatkan sekitar hakim dan pembentuk undang-undang. Akan tetapi didalam kenyataannya, problematic penemuan hukum ini tidak hanya berperan pada kegiatan kehakiman dan pembentuk undang-undang saja. Berbagai pihak melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum boleh dikatakan merupakan problematic setiap pencari keadilan. Akan tetapi, profesi yang melakukan penemuan hukum adalah hakim Karena ia dihadapkan

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 8-9.

pada peristiwa konkrit atau konflik untuk diselesaikan, jadi sifatnya konfliktif. Hasil penemuan hukum oleh hakim itu merupakan hukum karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum karena dituangkan dalam bentuk putusan. Disamping itu hasil penemuan hukum oleh hakim itu juga merupakan sumber hukum.<sup>12</sup>

Pokok permasalahannya adalah, memang setiap institusi yang dibentuk dibawah otoritas Konstitusi dan menjalankan kekuasaan yang diberikan oleh Konstitusi wajib menjaga diri agar tidak keluar dari batas-batas wewenang tersebut, namun Pengadilanlah, ditilik dari fungsinya, yang bertugas menetapkan batas-batas itu. Inilah sebabnya mengapa Pengadilan bisa menafsirkan Konstitusi.<sup>13</sup>

Dalam beberapa Konstitusi tugas Pengadilan ini diakui secara jelas. Dalam Konstitusi Republik Irlandia dinyatakan bahwa yurisdiksi Pengadilan Tinggi, dan keputusan banding Mahkamah Agung, mesti meluas pada masalah validitas dari setiap hukum yang menghormati pasal-pasal Konstitusi (Pasal 34). Dalam beberapa kasus, wewenang Pengadilan untuk menafsirkan Konstitusi berasal dari Konstitusi atau dari watak fungsi kehakiman. Nampaknya, ini merupakan pandangan yang berlaku di Amerika Serikat, dan pernyataan Hakim Tinggi Marshall yang dikutip di atas merupakan pernyataan pertama dan otoritatif mengenai penerimaan wewenang tersebut oleh Mahkamah Agung. Di sebagian besar negara dimana pandangan hukum Anglo-Amerika masih berlaku dan mempunyai pengaruh, sudah menjadi keputusan yang diterima bersama bahwa

---

<sup>12</sup>Sudikno Metokusumo, 2009. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 39.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 152.

Pengadilan mempunyai yurisdiksi untuk menafsirkan Konstitusi, dan jika perlu, menyatakan bahwa keputusan-keputusan yang disampaikan oleh legislatif tidak sah karena bertentangan dengan Konstitusi. Tinjauan yudisial ditemukan, misalnya, di Australia dan enam negara bagiannya, di 50 negara Amerika Serikat, di Kanada dan sepuluh propinsinya, di India, dan di Republik Amerika Tengah dan Selatan.<sup>14</sup>

Dalam beberapa hal, fungsi Pengadilan ini akan berbeda menurut pasal-pasal Konstitusi. Jika Konstitusi membebaskan banyak pembatasan pada pemerintah dan terutama pada legislatif, maka akan lebih besar peluang untuk menemukan penafsiran oleh Pengadilan. Pada umumnya, Pengadilan tidak mengambil inisiatif dalam masalah ini. Ia hanya menafsirkan Konstitusi ketika, dalam kasus yang diajukan kepadanya, muncul persoalan mengenai arti Konstitusi. Di negara tertentu, seperti Perancis, Irlandia, India, dan Kanada, hukum menetapkan bahwa rancangan undang-undang atau keputusan legislative atau beberapa persoalan hukum bisa diserahkan pada Pengadilan oleh eksekutif untuk memutuskan keabsahannya, dengan memperhatikan pasal-pasal Konstitusi. Jika hal ini sudah dilakukan, validitas atau keabsahan hukum bisa diputuskan tanpa perlu menunggu terjadinya kasus, dan ketidakpastian mengenai validitasnya pun bisa dihilangkan. Tetapi, perlu dicatat bukan Pengadilan yang mengambil inisiatif ini.<sup>15</sup>

Namun demikian, Pengadilan di semua negara tidak menjalankan wewenang untuk menafsirkan Konstitusi dan terkadang membatalkan keputusan legislatif. Terkadang Konstitusi secara jelas meniadakan bagian dari pasal-pasalnyanya dari

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 153.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 154.

yurisdiksi pengadilan. Dalam konstitusi Irlandia dan India, misalnya, dinyatakan bahwa tidak ada Pengadilan yang berhak menentukan sejauh mana hukum-hukum yang dibuat oleh parlemen sesuai dengan deklarasi prinsip-prinsip kebijakan sosial yang terkandung dalam Konstitusi kedua negara ini. Dalam Konstitusi Irlandia ditetapkan (Pasal 113) bahwa meskipun Pengadilan Federal menyatakan hukum-hukum daerah tidak sah, tentu saja ia mesti menerapkan hukum-hukum Dewan Federal. Kiranya bisa dikatakan bahwa, di negara-negara ini, jika Konstitusi tidak melarangnya, Pengadilan berhak menentukan apakah hukum-hukum tersebut sesuai dengan Konstitusi atau tidak.

Di beberapa negara, meskipun Konstitusi “diam” terhadap masalah berhak tidaknya Pengadilan menafsirkan Konstitusi, nampaknya sudah menjadi doktrin yang diterima bahwa Pengadilan tidak pernah atau jarang memberikan keputusan atas masalah ini. Kita tidak boleh menduga bahwa negara-negara yang wewenang tinjauan yudisial terhadap legislasi atau terhadap keputusan eksekutifnya tidak dijalankan berarti bersikap tidak peduli terhadap supremasi Konstitusi mereka. Ada kalanya, Konstitusi sendiri tidak menetapkan pembatasan pada kekuasaan legislatif atau eksekutif, dan persoalan tinjauan yudisial tidak akan muncul. Namun demikian, di negara-negara dimana terdapat pembatasan, sering dikatakan bahwa satu-satunya yang perlu dilakukan adalah mempercayai lembaga-lembaga yang dibatasi kekuasaannya untuk mengawasi pelaksanaan pembatasan tersebut.<sup>16</sup>

Mesti ditekankan bahwa Pengadilan tidak bisa mengamandemen Konstitusi. Mereka tidak bisa mengubah kalimatnya. Mereka mesti menerima kalimat

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 157.

tersebut, dan walaupun mereka memasukkan perubahan, itu hanya bisa dilakukan melalui penafsiran mereka atas makna kalimat tersebut. Pengadilan dengan keputusan-keputusannya, bisa menjelaskan kandungan kata atau kalimat, mereka boleh menyempurnakan, melengkapi atau memperhalus keputusan sebelumnya, mereka bahkan boleh mencabut atau membatalkan keputusan sebelumnya. Tetapi mereka mesti tetap berpegang pada kalimat Konstitusi.<sup>17</sup>

Hal pokok yang perlu diingat bahwa fungsi hakim yang sebenarnya adalah menafsirkan, bukan mengubah, kalimat dalam undang-undang dasar atau Konstitusi. Perubahan makna Konstitusi semacam ini sebagaimana secara sah bisa dilakukan oleh Pengadilan berasal dari fungsinya untuk menafsirkan bukannya dari fungsi tersembunyi mereka dalam pembuatan undang-undang.<sup>18</sup>

Sifat dan arti penting penafsiran hukum dapat dinilai dengan tepat jika kita melihat pelaksanaannya dalam kasus-kasus konkret. Tentu saja buktinya bisa diperoleh dari negara-negara yang Konstitusinya dilakukan tinjauan hukum secara efektif dan terus-menerus, dan jelas ini berarti bahwa pengalaman yang akan disoroti adalah pengalaman Amerika Serikat dan anggota-anggota Persekutuan Inggris. Salah satu cara terbaik dalam mengamati proses penafsiran hukum dalam Konstitusi modern adalah menelusuri langkah-langkah yang ditempuh Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam menafsirkan wewenang yang diberikan kepada Kongres oleh Konstitusi untuk mengatur perdagangan dalam antar Negara bagian. Ketika klausul ini dimasukkan dalam Konstitusi Amerika, pada dasarnya ia dianggap sebagai cara menghindari hambatan perdagangan negara dan

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 159.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 160.

menghilangkan hambatan lokal pada perdagangan bebas. Tetapi sejak pertama kali ketika Mahkamah Agung mempunyai kesempatan untuk menafsirkan Kalimat Konstitusi mengenai perdagangan antar negara bagian dalam kasus *Gibbons v. Odgen* (9 Wheaton 1) pada 1824 – kalimat dalam Konstitusi dimaknai secara sangat luas.<sup>19</sup>

Di Amerika Serikat, legislatif pusat bisa memperoleh semua wewenang yang diperlukan untuk mengatur masalah-masalah bangsa melalui proses penafsiran hukum, sedangkan di Kanada Pengadilan cenderung memperbesar wewenang propinsi daripada pusat. Perbedaan ini lebih disebabkan oleh perbedaan pendekatan kepentingan diantara kedua negara, Hakim di Amerika Serikat lebih mementingkan Serikat daripada negara bagian, sebaliknya di Kanada hakim lebih mementingkan propinsi daripada pusat.

Trend dominan dalam perkembangan Konstitusi modern adalah selain arti pentingnya bagi tumbuhnya sentralisasi, adalah bertambahnya kekuasaan relatif lembaga eksekutif. Sejauhmana trend ini terbantu atau teruji oleh penafsiran yang dikedepankan oleh lembaga kehakiman pada pasal-pasal Konstitusi yang menetapkan wewenang eksekutif. Dalam Konstitusi Amerika Serikat dinyatakan bahwa ‘dengan ini semua kekuasaan legislatif yang diberikan mesti diserahkan kepada Kongres Amerika Serikat.’ Sekarang di sebagian besar negara modern dirasakan perlunya memberdayakan eksekutif, terutama di waktu perang atau keadaan darurat lainnya, untuk membuat aturan-aturan yang semuanya atau sebagian besar mempunyai karakteristik legislatif.

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 161.

Parlemen mendelegasikan kekuasaan legislatif kepada kementerian atau departemen. Dalam hal ini, Konstitusi Amerika Serikat menilai bahwa meskipun Kongres tidak bisa mendelegasikan wewenang legislatifnya kepada lembaga lain, ia bisa menguasai lembaga lain untuk menjalankan wewenang pembuatan hukum dalam lingkup yang sangat luas dan beragam, asalkan ia mempunyai watak legislatif. Secara umum, Mahkamah Agung Amerika Serikat menetapkan bahwa, Kongres, ketika memberikan wewenang lembaga lain untuk menjalankan wewenang pembuatan hukum, mesti mematuhi prinsip-prinsip atau standar-standar yang perlu diikuti atau diterapkan.<sup>20</sup> Sepertinya jelas bahwa jika keputusan-keputusan Konstitusi dilaksanakan secara teratur, pilihan pada Pengadilan dan keputusan hakim berikutnya biasanya tidak bisa dihindari. Namun, jika Pengadilan melakukan tugas ini, mereka tidak bisa diharapkan secara efektif jika mereka diberi wewenang menafsirkan Konstitusi yang dinyatakan dalam kalimat yang janggal dan emosional. Keberhasilan tinjauan hukum banyak tergantung pada Konstitusi yang disusun secara baik serta kualitas hakim itu sendiri.<sup>21</sup>

## **2. Penafsiran Konstitusi**

### **a. Pengertian Konstitusi**

Konstitusi merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap bangsa dan negara, baik yang sudah lama merdeka maupun yang baru saja memperoleh

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 172.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 183.

kemerdekaannya. Dalam buku *Corpus Juris Scundum* volume 16, pengertian konstitusi dirumuskan sebagai berikut:<sup>22</sup>

*“A constitution is the original law by which a system of government is created and set up, and to which the branches of government must look for all their power and authority”.*

Konstitusi juga dapat diartikan *“A constitution as a form of social contract joining the citizens of the state and defining the state itself”*. Konstitusi memiliki fungsi-fungsi antara lain fungsi pembatasan kekuasaan organ negara dan simbolik pemersatu (*symbol of unity*). Dalam praktik, istilah konstitusi sering digunakan dalam beberapa pengertian. Di Indonesia selain dikenal istilah Konstitusi juga dikenal istilah Undang-Undang Dasar. Demikian juga di Belanda, disamping dikenal istilah *“groundwet”* (Undang-Undang Dasar) dikenal pula istilah *“constitutie”*.

Sementara K.C. Wheare F.B.A dalam buku *Modern Constitution*,<sup>23</sup> menjelaskan istilah konstitusi, secara garis besarnya dapat dibedakan ke dalam dua pengertian, yaitu: *Pertama*, istilah konstitusi digunakan untuk menunjuk kepada seluruh *rules* mengenai sistem ketatanegaraan. *Kedua*, istilah konstitusi menunjuk kepada suatu dokumen atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan tertentu yang bersifat pokok atau dasar saja mengenai ketatanegaraan suatu negara.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa pengertian konstitusi dan Undang-Undang Dasar menunjuk kepada pengertian hukum dasar suatu negara, yang mengatur susunan organisasi pemerintahan, menetapkan

<sup>22</sup> *Corpus Julis Scundum, Constitutional Law, volume 16, Brooklyn, N.Y. The American Law Book, tanpa tahun, hlm. 21.*

<sup>23</sup> K.C. Wheare F.B.A. *Modern Constitution*, London: Oxford University Press, 1975, hlm. 1-2.

badan-badan negara dan cara kerja badan tersebut, menetapkan hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta mengawasi pelaksanaan pemerintahan. Perbedaannya hanya terletak pada proses terjadinya konstitusi itu. Di Indonesia sendiri pernah memakai kedua istilah tersebut, yakni istilah “Undang-Undang Dasar” dan istilah “Konstitusi RIS” (Konstitusi Republik Indonesia Serikat).

b. Teori-teori Penafsiran Konstitusi

Terdapat beberapa teori penafsiran konstitusi, diantaranya sebagai berikut:<sup>24</sup>

1) *Judicial Activism*, Sebuah Landasan Teori

Teori bagaimana hakim memaknai konstitusi didasari pada sebuah teori yang bernama *judicial activism*, yang diartikan dengan kalimat sederhana yaitu sebuah salah satu cara hakim dalam melakukan penemuan hukum. *Judicial activism* dapat berupa: (1) penemuan hukum (*rechtsvinding*) apabila tidak terdapat undang-undang yang mengatur mengenai sebuah permasalahan, namun dikarenakan kebutuhan hakim harus menemukan aturan hukumnya maka dilakukanlah upaya penemuan hukum, dan (2) dapat berupa penafsiran (*interpretation*) apabila terhadap suatu masalah telah terdapat ketentuannya namun diperlukan upaya penyelesaian di luar ketentuan konservatif (tekstual penulis) yaitu secara lebih progresif. Penafsiran konstitusi merupakan sebuah tindakan luar biasa (*extra ordinary*) atau progresif dalam upaya memaknai konstitusi berdasarkan pandangan personal seorang hakim terhadap kebenaran yang diyakininya.

2) Teori *the Living Constitution*

---

<sup>24</sup> *Ibid*, 2011, hlm. 85

Teori yang menganggap bahwa konstitusi itu hidup, tumbuh atau bergerak (*the living constitution*) adalah teori yang hidup dalam perdebatan hukum di Amerika. Teori penafsiran konstitusi pada kondisi tertentu beranggapan bahwa konstitusi itu dinamis (bergerak/hidup). Pandangan ini berpendapat bahwa dokumen dari penyusun konstitusi adalah sisa dari kondisi masa lalu yang berkembang di masyarakat, yang menekankan bahwa dalam menafsirkan konstitusi yang perlu diutamakan adalah perkembangan masyarakat saat ini. Hakim tidaklah sekedar memaknai dokumen dari pendiri bangsa (konstitusi) sebagai konstitusi sebuah bangsa saat dokumen itu dibentuk, tetapi juga harus mampu membangun aturan yang baik untuk pemerintahan bangsa tersebut ke depan.

### 3) Teori *the Living Tree Doctrine*

Sebuah teori dalam menafsirkan konstitusi dengan menyatakan konstitusi sebagai sebuah organ dan perlu dibaca secara menyeluruh dan bebas sehingga dapat menjadikan konstitusi sebagai sesuatu yang dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Para penganut teori ini berpandangan bahwa jika dalam menafsirkan konstitusi terlalu setia kepada tujuan para penyusun konstitusi dan hanya mengakar pada masa lalu, maka konstitusi tersebut tidak akan mampu mencerminkan keinginan masyarakat dan tidak akan berguna sebagai sebuah produk hukum yang tertinggi.

### 4) Teori *Judicial Restraint*

Teori yang menekankan bahwa hakim harus membatasi kekuasaannya dalam menafsirkan konstitusi. Ada beberapa teori yang berkaitan dengan *Judicial*

*Restraint*, yaitu teori *minimalist* dan doktrin *Political Question*. Minimalis memandang bahwa hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan kepada *stare desicis* dan *precendent* dan membuat sedikit perubahan konstitusi untuk menjaga stabilitas undang-undang tertinggi tersebut. Sedangkan penganut *Political Question* berpandangan agar peradilan mengakui bahwa konstitusi memang memiliki kesalahan dan menurun kepada undang-undang. Oleh karena itu, hakim diminta tidak menyidangkan perkara-perkara yang mengandung unsur-unsur kontroversi. Paham *political* juga sering disamakan dengan *Judicial Restraint* yang berpendapat bahwa interpretasi tidak berarti memudahkan hakim membatalkan sebuah produk perundang-undangan, walaupun telah diketahui kesalahannya demi stabilitas politik.

#### 5) Teori *Legal Formalism*

*Legal formalism* adalah sebuah pandangan cabang positivis dalam ilmu hukum dan filosofi hukum. Teori ini memfokuskan perhatiannya kepada hukum yang timbul dari proses institusional. Para penganut teori ini meyakini bahwa hakim harus melakukan interpretasi terhadap ketentuan hukum, meminta para hakim untuk mencari apa yang harusnya hukum perbuat daripada hanya sekedar mengikat para hakim untuk menegakkan apa yang telah teks hukum katakan. Karakter paling jelas dari paham ini adalah pemisahan pokok-pokok dari alasan hukum (atau pelaksanaan dari sebuah norma terhadap fakta di lapangan) dari nilai-nilai normatif atau pertimbangan. Teori ini sebagai sebuah pandangan yang meyakini bahwa hukum berisi aturan, aturan hukum bisa sangat berarti bagi masyarakat dan dapat diterapkan pada beberapa fakta tertentu, adakalanya

tindakan didasari pada aturan hukum yang bermanfaat namun di sisi lain bisa kebalikannya.

*Legal Formalism* memiliki tiga prinsip utama, yaitu: (1) paham ini berlandaskan pada ide bahwa hukum dibentuk oleh negara dan lembaga-lembaganya sehingga seluruh aturan hukum terlihat sangat imperative dan sesuai dengan kehendak kekuasaan politik; (2) Paham ini tidak berbeda dengan keadilan substantif, dimana setiap warga negara adalah subjek pada aturan yang sama sehingga keadilan formal mengesampingkan perbedaan sosial dan ketidaksamaan; dan (3) pada intinya *formalism* sangat rasional dan memiliki landasan teori ilmiah yang kuat, sehingga memperlihatkan hukum sebagai sesuatu yang logis dan memiliki keterkaitan satu sama lain, dimana keputusan keadilan yang tepat akan menjadi kesimpulan sebagai hukum oleh penganut paham ini.

#### 6) Teori *the Moral Constitution*

Menurut teori ini, konstitusi adalah sebuah aturan moral di mana diatur mengenai prinsip-prinsip politik, menentukan kekuasaan dan tugas masing-masing lembaga pemerintahan. Tentu saja konstitusi dalam teori ini dimaknai sangat luas, yaitu bisa berupa konstitusi tertulis, tidak tertulis, terkodifikasi maupun tidak terkodifikasi.

Menurut teori ini, membaca konstitusi adalah melalui *moral reading* yang berkaitan dengan bagaimana cara membaca (memaknai) ketentuan konstitusi melalui moral, yang berarti siapapun, hakim, jaksa maupun warga negara biasa harus memaknai bahwa adalah salah apabila pemerintah menyensor atau mengontrol apa yang warga negaranya ucapkan maupun publikasikan. Moral yang

dimaksud dalam teori ini adalah yang berkaitan dengan hak-hak individu yang liberal walaupun juga mengakui adanya keterbatasan hak-hak individual tersebut. Tentu pandangan moral ini bertentangan dengan *Natural Law* yang menganut ajaran moral yang didukung oleh ajaran-ajaran agama yang universal.

### 3. Mahkamah Konstitusi dan Putusannya

Indonesia merupakan negara ke-78 yang memiliki lembaga pengadilan konstitusionalitas yang diberikan kewenangan menguji materiil sebuah undang-undang.<sup>25</sup> Negara Amerika Serikat adalah negara yang pertama kali memperkenalkan fungsi pengadilan konstitusionalitas dengan kasus yang terkenal pada waktu itu, yaitu kasus “Marbury versus Madison” tahun 1803. Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat John Marshall adalah yang pertama kali menjalankan wewenang menafsirkan konstitusi untuk membatalkan undang-undang yang sebelumnya telah disahkan oleh Kongres Amerika Serikat.

Kewenangan Mahkamah Agung tersebut sebenarnya tidak diatur dalam Konstitusi Amerika Serikat. Oleh karena itu, kasus tersebut dapat dipandang sebagai *judicial interpretation*, yakni perubahan konstitusi melalui penafsiran hakim atau pengadilan sebagaimana pandangan K.C. Wheare. Sejak kasus itulah kemudian dikenal istilah hak uji material atas undang-undang terhadap konstitusi. Hak untuk menguji inilah yang kemudian dikenal dengan istilah “*judicial review*” yang dianggap sudah dengan sendirinya dimiliki oleh Mahkamah Agung Amerika

---

<sup>25</sup>baca Pengantar Jimly Asshiddiquie dalam *Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Konstitusi, Undang-undang dan Peraturan di 78 Negara*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Universitas Indonesia, tanpa tahun, hlm. 1.

Serikat sebagai “*The Guardian of the Constitution of the United States of America.*”<sup>26</sup>

Model yang terakhir inilah yang kemudian diadopsi oleh negara Indonesia didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) perubahan ketiga tahun 2002 dengan nama “Mahkamah Konstitusi”. Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diberikan oleh UUD 1945 ini ternyata tidak hanya menguji undang-undang tetapi ada kewenangan lain seperti yang akan diuraikan di bawah ini.

Ada empat kewenangan dan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi yang telah ditentukan dalam UUD 1945 perubahan ketiga Pasal 24C ayat (1) yaitu:<sup>27</sup>

- a. Menguji (*judicial review*) undang-undang terhadap UUD;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- e. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD.

Dengan demikian ada empat kewenangan dan satu kewajiban konstitusional bagi Mahkamah Konstitusi. Pengadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Artinya, tidak ada upaya hukum lain atas putusan Mahkamah Konstitusi, seperti yang terjadi pada pengadilan lain. Berikut akan dijelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut.

- a. Hak Uji Undang-Undang

<sup>26</sup>Jimly Asshidiqie, *Op. cit.*, hlm. 2.

<sup>27</sup>Taufiqurrohman Syahuri, 2011. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 111.

Rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk menjadi undang-undang, tidak lagi bersifat formil (procedural) oleh Mahkamah Konstitusi atas permintaan pihak tertentu. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 perubahan ketiga antara lain disebutkan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD. Mahkamah Konstitusi ini harus sudah dibentuk pada tanggal 17 Agustus 2003, dan sebelum dibentuk segala kewenangan dilakukan oleh Mahkamah Agung (Aturan Peralihan Pasal III).<sup>28</sup>

Dengan ketentuan baru yang mengatur kekuasaan membentuk undang-undang di atas, maka yang perlu digarisbawahi di sini adalah suatu kenyataan bahwa pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang bukan merupakan sesuatu yang telah final. Undang-undang tersebut masih dapat dipersoalkan oleh masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan jika undang-undang itu jadi dilaksanakan, atau oleh segolongan masyarakat dinilai bahwa undang-undang itu bertentangan dengan norma hukum yang ada di atasnya, misalnya melanggar pasal-pasal UUD 1945. Kondisi demikian mengundang kegelisahan para pembentuk undang-undang. Betapa tidak, sebuah undang-undang yang telah disetujui oleh 500-an anggota DPR plus pemerintah ternyata dapat dibatalkan cuma oleh sembilan orang hakim konstitusi atau sedikitnya lima orang hakim. Memang jika diperbandingkan berdasarkan hitungan

---

<sup>28</sup> Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Wewenang Mahkamah Konstitusi Oleh Mahkamah Agung.

angka, nampak aneh, namun jika ditinjau lebih dalam dengan memperhatikan ketentuan hukum yang diatur dalam UUD 1945 secara teori dapat dibenarkan.

Secara kuantitas, undang-undang hanya dibentuk oleh sebagian rakyat melalui wakilnya di DPR bersama pemerintah, sementara UUD 1945 dibentuk oleh seluruh bangsa Indonesia yang terwakili dalam MPR. Artinya yang membentuk UUD lebih banyak jumlahnya daripada yang membentuk undang-undang. Berdasarkan UUD inilah Mahkamah Konstitusi diberikan otoritas atau kekuasaan untuk menjaga dan sekaligus menafsirkan konstitusi.

Uji undang-undang ini dapat berupa uji material dan uji formil. Uji material apabila yang dipersoalkan adalah muatan materi undang-undang yang bersangkutan, sedangkan uji formil apabila yang dipersoalkan adalah prosedur pengesahannya.

#### b. Memutus Sengketa Hasil Pemilu

Perselisihan hasil pemilihan umum (pemilu) mencakup pemilu legislatif dan pemilu presiden. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam bidang pemilu ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya ditulis UU MK 2003). Secara garis besarnya ketentuan mengenai pemilu ini dapat diuraikan sebagai berikut.

Permohonan perselisihan hasil pemilu harus diajukan oleh: (a) perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum, (b) perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum, (c) pasangan calon presiden dan

wakil presiden peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dan (d) partai politik peserta pemilu. Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional, dan permohonan tersebut harus mempengaruhi:

- 1) Terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- 2) Penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan presiden dan wakil presiden serta terpilihnya pasangan calon presiden dan wakil presiden.
- 3) Perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.

Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh komisi pemilihan umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon, permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

#### c. Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Pengaturan kewenangan ini ditujukan kepada lembaga negara yang kewenangannya diberikan langsung oleh UUD. Lembaga negara dimaksud antara lain: MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, Komisi Yudisial, serta Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten. Khusus Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Mahkamah Konstitusi.

Dalam sengketa kewenangan ini yang menjadi pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangannya yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon.

Dalam persidangan, Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan kepada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa kewenangan disampaikan kepada DPR, DPD, dan Presiden.

#### d. Memutus Pembubaran Partai Politik

Dengan berlakunya UU Mahkamah Konstitusi No. 24 Tahun 2003, maka pembubaran partai politik hanya dapat dilakukan melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Pembubaran partai politik ini harus atas permohonan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah selaku pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas dasar permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada partai politik yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak beralasan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas pembubaran partai politik wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 60 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembubaran partai politik disampaikan kepada partai politik yang bersangkutan. Pelaksanaan putusan pembubaran partai politik tersebut dilakukan dengan membatalkan pendaftaran pada pemerintah. Putusan Mahkamah Konstitusi ini diumumkan oleh pemerintah dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sejak putusan diterima.

#### e. Pendapat Mahkamah Konstitusi

Untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak bisa lagi bertindak sendiri, seperti yang pernah terjadi dalam kasus pemberhentian Presiden Soekarno tahun 1967 dan Presiden

Abdurrahman Wahid tahun 2001, tetapi harus melibatkan lembaga baru yang bernama Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi inilah yang akan menentukan apakah presiden dan/atau wakil presiden benar-benar telah melanggar hukum atau tidak. Pelanggaran hukum ini berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Dengan ketentuan demikian, posisi presiden menjadi semakin kuat, karena interpretasi atau penafsiran atau penentuan apakah presiden dan atau wakil presiden melanggar hukum, akan tergantung kepada keputusan Mahkamah Konstitusi dengan jumlah anggota sembilan orang, yang tiga diantaranya diajukan oleh presiden. Ketentuan ini yang akan dapat menyelamatkan kedudukan presiden dan/atau wakil presiden apabila mereka dituduh oleh Dewan Perwakilan Rakyat telah melanggar hukum. Karena di sini, tuduhan DPR tersebut dapat saja ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Jika oleh Mahkamah Konstitusi, presiden dan/atau wakil presiden diputusan tidak melakukan pelanggaran hukum yang dituduhkan itu, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak berwenang memberhentikan yang bersangkutan. Jadi penentu dominan apakah presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan oleh MPR adalah Mahkamah Konstitusi.

Persoalan yang dapat muncul di kemudian hari adalah apabila misalnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan presiden dan/atau wakil presiden melanggar hukum, namun Majelis Permusyawaratan Rakyat ternyata tidak memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden. Kasus demikian kemungkinan bisa saja terjadi

mengingat MPR adalah lembaga politik, dan dalam pengambilan keputusan dapat berdasarkan suara terbanyak, bukan berdasar pada objektivitas hukum.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah studi pustaka (*literature research*). Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian sehingga dapat diperoleh kesimpulan sejauh mana penafsiran UUD 1945 melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat dilakukan dan menjadi sebuah produk hukum yang berkekuatan tetap dan mengikat. Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, dan pendekatan kasus atau perbandingan.

### **2. Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Biasanya berupa data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Keuntungan data sekunder adalah efisiensi tinggi, dengan kelemahan kurang akurat.<sup>29</sup>

Data sekunder dalam penelitian ini didapat dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang terkait, buku-buku, makalah, dan kamus yang dibutuhkan dalam analisis data dan penelitian

---

<sup>29</sup>Fajar ND, Mukti & Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Lab Hukum UMY, hlm. 47.

lainnya. Bahan hukum primer yang digunakan sebagai studi kepustakaan dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Tap MPR Nomor 1/2002 dan Keputusan MPR No. 4/2003 tentang Perubahan UUD NKRI Tahun 1945 yang Dilakukan oleh MPR.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 138/PUU\_VII/2009 tentang Kewenangan MK Menguji Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang).

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah-makalah, koran-koran, dan referensi lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

### **4. Teknik Pengolahan Data**

Dalam pengolahan data akan digunakan metode studi pustaka (*literature research*), yaitu penelitian memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari literatur-literatur yang berhubungan pokok permasalahan penelitian dan menganalisis keterkaitan diantara bahan-bahan hukum yang dikumpulkan. Peneliti melakukan editing, dengan maksud agar kelengkapan dan validalitas data dan

informasi terjamin sehingga diperoleh kesimpulan atau jawaban akhir dari pertanyaan penelitian yang bersifat valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## 5. Analisis Data

Data yang diperoleh dengan menggunakan diskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dan disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif (*content analysis*) dengan langkah-langkah sebagai berikut.<sup>30</sup>

- a. Data penelitian dikualifikasikan sesuai dengan masalah penelitian.
- b. Hasil kualifikasi kemudian disistematiskan.
- c. Data yang disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.

## 6. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dikaji. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan

---

<sup>30</sup>Arikunto, S., 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

Undang-Undang yang lain berkaitan dengan penafsiran UUD 1945 melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK).<sup>31</sup>

Pendekatan kasus (*Case approach*) ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang kewenangan MK dalam menguji Perpu terhadap UUD RI 1945.<sup>32</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari empat bab yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab pertama ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian.

Bab II Teori, Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab kedua ini berisi uraian mengenai teori-teori yang menyangkut konsep Konstitusi, penafsiran hukum, penafsiran konstitusi, dan kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya akan dipaparkan tentang temuan data-data penelitian dan analisa

---

<sup>31</sup> *Ibid*, 18 Februari 2014.

<sup>32</sup> *Ibid*, 18 Februari 2014.

kajian literatur yang menyangkut penafsiran UUD 1945 melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Bab III menjabarkan tentang aspek-aspek hukum Islam terkait penafsiran UUD 1945 melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pada prinsipnya akan menganalisa perspektif penafsiran UUD 1945 melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perspektif hukum Islam.

Bab IV Kesimpulan dan Saran, yang merupakan jawaban akhir dari pertanyaan penelitian dan selanjutnya ditutup dengan saran/rekomendasi sesuai dengan temuan dan keterbatasan penelitian.

**BAB II**  
**TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENAFSIRAN HUKUM**  
**DAN KONSTITUSI**

**1. Penafsiran Hukum**

Pembenaran logis bahwa penafsiran hukum terhadap Konstitusi terdapat dalam ungkapan yang sangat ringkas dalam pernyataan yang digunakan oleh Hakim Tinggi Marshall ketika, pada 1803, Mahkamah Agung Amerika Serikat, dalam kasus *Marbury v. Madison* (1 Cranch 137), untuk pertama kalinya menyatakan bahwa keputusan Kongres tidak sah. 'Sudah selayaknya menjadi wewenang dan tugas para hakim untuk memutuskan apa arti hukum,' demikian ia berkata.<sup>33</sup> 'Mereka yang menerapkan hukum pada kasus tertentu, mesti menjelaskan dan menafsirkan hukum tersebut. Jika ada dua hukum yang saling bertentangan, Pengadilan mesti memutuskan mana yang berlaku.

Jadi, jika suatu hukum bertentangan dengan konstitusi; yakni jika hukum dan konstitusi sama-sama digunakan dalam kasus tertentu-sampai-sampai pengadilan mesti memutuskan kasus itu menurut hukum dengan mengabaikan konstitusi, atau menurut konstitusi dengan mengabaikan hukum-maka Pengadilan mesti menetapkan manakah di antara dua hukum ini yang saling bertentangan ini bisa menyelesaikan kasus. Inilah tugas pokok pengadilan. Jika, kemudian, Pengadilan mesti menghargai konstitusi, dan konstitusi itu lebih tinggi daripada keputusan

---

<sup>33</sup>Amsari Feri, 2011. *op. cit.*, hlm. 152.

legislatif biasa, maka konstitusilah, dan bukannya keputusan biasa seperti ini, yang harus menjadi panduan dalam menyelesaikan kasus ini.<sup>34</sup>

Apabila pengertian hukum diartikan secara terbatas sebagai keputusan penguasa dan dalam arti yang lebih terbatas lagi sebagai keputusan hukum (pengadilan), yang menjadi pokok masalah adalah tugas dan kewajiban hakim dalam menemukan apa yang dapat menjadi hukum, sehingga melalui keputusannya, hakim dapat dianggap sebagai salah satu faktor pembentuk hukum. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menjelaskan, bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan pasal ini mengisyaratkan kepada hakim bahwa apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasar inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal ini hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya. Tindakan hakim inilah yang dinamakan penemuan hukum.<sup>35</sup>

Sekalipun penafsiran merupakan kewajiban hukum dari hakim, ada beberapa pembatasan mengenai kemerdekaan hakim untuk menafsirkan undang-undang. Logeman mengatakan bahwa hakim harus tunduk pada kehendak pembuat undang-undang. Dalam hal kehendak itu tidak dapat dibaca begitu saja dari kata-

---

<sup>34</sup>Amsari Feri, 2011. *op. cit.*, hlm. 153.

<sup>35</sup>Ardhiwisastro, 2000. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 7.

kata peraturan perundang-undangan, hakim harus mencarinya dalam sejarah kata-kata tersebut. Hakim wajib mencari kehendak pembuat undang-undang, karena ia tidak boleh membuat tafsiran yang tidak sesuai dengan kehendak itu. Setiap tafsiran adalah tafsiran yang dibatasi oleh kehendak pembuat undang-undang. Karena itu, hakim tidak diperkenankan menafsirkan undang-undang secara sewenang-wenang. Hanya penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat undang-undang saja yang menjadi tafsiran yang tepat. Oleh sebab itu, cara penafsiran ditentukan oleh (a) materi peraturan perundangan yang bersangkutan, (b) tempat perkara diajukan, dan (c) menurut zamannya.<sup>36</sup>

Istilah lain yang hampir serupa maknanya dengan penafsiran hukum adalah penemuan hukum. Penemuan hukum lazimnya adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das Sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit (*das Sein*) tertentu. Problematik yang berhubungan dengan penemuan hukum pada umumnya dipusatkan sekitar hakim dan pembentuk undang-undang. Akan tetapi didalam kenyataannya, problematik penemuan hukum ini tidak hanya berperan pada kegiatan kehakiman dan pembentuk undang-undang saja. Berbagai pihak melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum boleh dikatakan merupakan problematik setiap pencari keadilan. Akan tetapi, profesi yang melakukan penemuan hukum adalah hakim karena ia dihadapkan

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 8-9.

pada peristiwa konkrit atau konflik untuk diselesaikan, jadi sifatnya konfliktif. Hasil penemuan hukum oleh hakim itu merupakan hukum karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum karena dituangkan dalam bentuk putusan. Disamping itu hasil penemuan hukum oleh hakim itu juga merupakan sumber hukum.<sup>37</sup>

Pokok permasalahannya adalah, memang setiap institusi yang dibentuk di bawah otoritas konstitusi dan menjalankan kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi wajib menjaga diri agar tidak keluar dari batas-batas wewenang tersebut, namun pengadilanlah, ditilik dari fungsinya, yang bertugas menetapkan batas-batas itu. Inilah sebabnya mengapa pengadilan bisa menafsirkan konstitusi.<sup>38</sup>

Dalam beberapa konstitusi tugas pengadilan ini diakui secara jelas. Dalam Konstitusi Republik Irlandia dinyatakan bahwa yurisdiksi Pengadilan Tinggi, dan keputusan banding Mahkamah Agung, mesti meluas pada masalah validitas dari setiap hukum yang menghormati pasal-pasal Konstitusi (Pasal 34). Dalam beberapa kasus, wewenang pengadilan untuk menafsirkan konstitusi berasal dari konstitusi atau dari watak fungsi kehakiman. Nampaknya, ini merupakan pandangan yang berlaku di Amerika Serikat, dan pernyataan Hakim Tinggi Marshall yang dikutip di atas merupakan pernyataan pertama dan otoritatif mengenai penerimaan wewenang tersebut oleh Mahkamah Agung. Di sebagian besar negara di mana pandangan hukum Anglo-Amerika masih berlaku dan mempunyai pengaruh, sudah menjadi keputusan yang diterima bersama bahwa

---

<sup>37</sup> Sudikno Metokusumo, 2009. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 39.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 152.

pengadilan mempunyai yurisdiksi untuk menafsirkan konstitusi, dan jika perlu, menyatakan bahwa keputusan-keputusan yang disampaikan oleh legislatif tidak sah karena bertentangan dengan konstitusi. Tinjauan yudisial ditemukan, misalnya, di Australia dan enam negara bagiannya, di 50 negara Amerika Serikat, di Kanada dan sepuluh propinsinya, di India, dan di Republik Amerika Tengah dan Selatan.<sup>39</sup>

Dalam beberapa hal, fungsi pengadilan ini akan berbeda menurut pasal-pasal konstitusi. Jika konstitusi membebaskan banyak pembatasan pada pemerintah dan terutama pada legislatif, maka akan lebih besar peluang untuk menemukan penafsiran oleh pengadilan. Pada umumnya, pengadilan tidak mengambil inisiatif dalam masalah ini. Ia hanya menafsirkan konstitusi ketika, dalam kasus yang diajukan kepadanya, muncul persoalan mengenai arti konstitusi. Di negara tertentu, seperti Perancis, Irlandia, India, dan Kanada, hukum menetapkan bahwa rancangan undang-undang atau keputusan legislatif atau beberapa persoalan hukum bisa diserahkan pada pengadilan oleh eksekutif untuk memutuskan keabsahannya, dengan memperhatikan pasal-pasal konstitusi. Jika hal ini sudah dilakukan, validitas atau keabsahan hukum bisa diputuskan tanpa perlu menunggu terjadinya kasus, dan ketidakpastian mengenai validitasnya pun bisa dihilangkan. Tetapi, perlu dicatat bukan pengadilan yang mengambil inisiatif ini.<sup>40</sup>

Namun demikian, pengadilan di semua negara tidak menjalankan wewenang untuk menafsirkan konstitusi dan terkadang membatalkan keputusan legislatif. Terkadang konstitusi secara jelas meniadakan bagian dari pasal-pasalnyanya dari

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 153.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 154.

yurisdiksi pengadilan. Dalam konstitusi Irlandia dan India, misalnya, dinyatakan bahwa tidak ada pengadilan yang berhak menentukan sejauh mana hukum-hukum yang dibuat oleh parlemen sesuai dengan deklarasi prinsip-prinsip kebijakan sosial yang terkandung dalam Konstitusi kedua negara ini. Dalam konstitusi Irlandia ditetapkan (Pasal 113) bahwa meskipun Pengadilan Federal menyatakan hukum-hukum daerah tidak sah, tentu saja ia mesti menerapkan hukum-hukum Dewan Federal. Kiranya bisa dikatakan bahwa, di negara-negara ini, jika Konstitusi tidak melarangnya, pengadilan berhak menentukan apakah hukum-hukum tersebut sesuai dengan konstitusi atau tidak.<sup>41</sup>

Di beberapa negara, meskipun konstitusi “diam” terhadap masalah berhak tidaknya pengadilan menafsirkan konstitusi, nampaknya sudah menjadi doktrin yang diterima bahwa pengadilan tidak pernah atau jarang memberikan keputusan atas masalah ini. Kita tidak boleh menduga bahwa negara-negara yang wewenang tinjauan yudisial terhadap legislasi atau terhadap keputusan eksekutifnya tidak dijalankan berarti bersikap tidak peduli terhadap supremasi konstitusi mereka. Ada kalanya, konstitusi sendiri tidak menetapkan pembatasan pada kekuasaan legislatif atau eksekutif, dan persoalan tinjauan yudisial tidak akan muncul. Namun demikian, di negara-negara dimana terdapat pembatasan, sering dikatakan bahwa satu-satunya yang perlu dilakukan adalah mempercayai lembaga-lembaga yang dibatasi kekuasaannya untuk mengawasi pelaksanaan pembatasan tersebut.<sup>42</sup>

Mesti ditekankan bahwa pengadilan tidak bisa mengamandemen konstitusi. Mereka tidak bisa mengubah kalimatnya. Mereka mesti menerima kalimat

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 157.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 157.

Sifat dan arti penting penafsiran hukum dapat dinilai dengan tepat jika kita melihat pelaksanaannya dalam kasus-kasus konkret. Tentu saja bukti-bukti bisa diperoleh dari negara-negara yang konstitusinya dilakukan tinjauan hukum secara efektif dan terus-menerus, dan jelas ini berarti bahwa pengalaman yang akan disoroti adalah pengalaman Amerika Serikat dan anggota-anggota Persekutuan Inggris. Salah satu cara terbaik dalam mengamati proses penafsiran hukum dalam konstitusi modern adalah menelusuri langkah-langkah yang ditempuh Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam menafsirkan wewenang yang diberikan kepada Kongres oleh Konstitusi untuk mengatur perdagangan dalam antar negara bagian. Ketika klausul ini dimasukkan dalam Konstitusi Amerika, pada dasarnya ia dianggap sebagai cara menghindari hambatan perdagangan negara dan

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 159  
<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 160.

dari fungsi tersebut mereka dalam pembuatan undang-undang.<sup>44</sup>

dilakukan oleh pengadilan berasal dari fungsinya untuk menafsirkan bukannya konstitusi. Perubahan makna konstitusi semacam ini sebagaimana secara sah bisa menafsirkan, bukan mengubah, kalimat dalam undang-undang dasar atau Hal pokok yang perlu diingat bahwa fungsi hakim yang sebenarnya adalah

mereka mesti tetap berpegang pada kalimat konstitusi.<sup>43</sup>

mereka bahkan boleh mencabut atau membatalkan keputusan sebelumnya. Tetapi boleh menyempurnakan, melengkapi atau memperhalus keputusan sebelumnya, keputusan-keputusannya, bisa menjelaskan kandungan kata atau kalimat, mereka melalui penafsiran mereka atas makna kalimat tersebut. Pengadilan dengan tersebut, dan kalupun mereka memasukkan perubahan, itu hanya bisa dilakukan

menghilangkan hambatan lokal pada perdagangan bebas. Tetapi sejak pertama kali ketika Mahkamah Agung mempunyai kesempatan untuk menafsirkan Kalimat Konstitusi mengenai perdagangan antar negara bagian dalam kasus *Gibbons v. Odgen* (9 Wheaton 1) pada 1824 – kalimat dalam konstitusi dimaknai secara sangat luas.<sup>45</sup>

Di Amerika Serikat, legislatif pusat bisa memperoleh semua wewenang yang diperlukan untuk mengatur masalah-masalah bangsa melalui proses penafsiran hukum, sedangkan di Kanada pengadilan cenderung memperbesar wewenang propinsi daripada pusat. Perbedaan ini lebih disebabkan oleh perbedaan pendekatan kepentingan di antara kedua negara, hakim di Amerika Serikat lebih mementingkan serikat daripada negara bagian, sebaliknya di Kanada hakim lebih mementingkan propinsi daripada pusat.

Trend dominan dalam perkembangan konstitusi modern adalah selain arti pentingnya bagi tumbuhnya sentralisasi, adalah bertambahnya kekuasaan relatif lembaga eksekutif. Sejauhmana trend ini terbantu atau teruji oleh penafsiran yang dikedepankan oleh lembaga kehakiman pada pasal-pasal konstitusi yang menetapkan wewenang eksekutif. Dalam Konstitusi Amerika Serikat dinyatakan bahwa dengan ini semua kekuasaan legislatif yang diberikan mesti diserahkan kepada Kongres Amerika Serikat. Sekarang di sebagian besar negara modern dirasakan perlunya memberdayakan eksekutif, terutama di waktu perang atau keadaan darurat lainnya, untuk membuat aturan-aturan yang semuanya atau sebagian besar mempunyai karakteristik legislatif.

---

<sup>45</sup>*Ibid*, hlm. 161.

Parlemen mendelegasikan kekuasaan legislatif kepada kementerian atau departemen. Dalam hal ini, Konstitusi Amerika Serikat menilai bahwa meskipun Kongres tidak bisa mendelegasikan wewenang legislatifnya kepada lembaga lain, ia bisa menguasai lembaga lain untuk menjalankan wewenang pembuatan hukum dalam lingkup yang sangat luas dan beragam, asalkan ia mempunyai watak legislatif. Secara umum, Mahkamah Agung Amerika Serikat menetapkan bahwa, Kongres, ketika memberikan wewenang lembaga lain untuk menjalankan wewenang pembuatan hukum, mesti mematuhi prinsip-prinsip atau standar-standar yang perlu diikuti atau diterapkan.<sup>46</sup>

Sepertinya jelas bahwa jika keputusan-keputusan konstitusi dilaksanakan secara teratur, pilihan pada pengadilan dan keputusan hakim berikutnya biasanya tidak bisa dihindari. Namun, jika pengadilan melakukan tugas ini, mereka tidak bisa diharapkan secara efektif jika mereka diberi wewenang menafsirkan konstitusi yang dinyatakan dalam kalimat yang janggal dan emosional. Keberhasilan tinjauan hukum banyak tergantung pada konstitusi yang disusun secara baik serta kualitas hakim itu sendiri.<sup>47</sup>

## **2. Penafsiran Konstitusi**

### **a. Pengertian Konstitusi**

Konstitusi merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap bangsa dan negara, baik yang sudah lama merdeka maupun yang baru saja memperoleh

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 172.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 183.

kemerdekaannya. Dalam buku *Corpus Juris Scundum* volume 16, pengertian konstitusi dirumuskan sebagai berikut:<sup>48</sup>

*"A constitution is the original law by which a system of government is created and set up, and to which the branches of government must look for all their power and authority."* (Konstitusi merupakan produk hukum asli yang dibuat melalui pengaturan dan kreasi sistem pemerintahan dan untuk dijadikan dasar bagi pemerintah dalam menjalankan kekuasaan dan kewenangannya).

Konstitusi juga dapat diartikan *"A constitution as a form of social contract joining the citizens of the state and defining the state itself"*. Konstitusi memiliki fungsi-fungsi antara lain fungsi pembatasan kekuasaan organ negara dan simbolik mempersatu (*symbol of unity*). Dalam praktik, istilah konstitusi sering digunakan dalam beberapa pengertian. Di Indonesia selain dikenal istilah konstitusi juga dikenal istilah Undang-Undang Dasar. Demikian juga di Belanda, disamping dikenal istilah *"groundwet"* (Undang-Undang Dasar) dikenal pula istilah *"constitutie"*.

Sementara K.C. Wheare F.B.A dalam buku *Modern Constitution*,<sup>49</sup> sebagaimana yang diterjemahkan oleh Imam Baehaqie yang menjelaskan istilah konstitusi, secara garis besarnya dapat dibedakan ke dalam dua pengertian, yaitu: *Pertama*, istilah konstitusi digunakan untuk menunjuk kepada seluruh *rules* mengenai sistem ketatanegaraan. *Kedua*, istilah konstitusi menunjuk kepada suatu dokumen atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan tertentu yang bersifat pokok atau dasar saja mengenai ketatanegaraan suatu negara.

<sup>48</sup> *Corpus Julis Scundum, Constitutional Law, volume 16, Brooklyn, N.Y. The American Law Book, tanpa tahun, hlm. 21. Dikutip dalam K.C. Wheare, F.B.A. (1975).*

<sup>49</sup> K.C. Wheare F.B.A. *Konstitusi-Konstitusi Modern (Modern Constitution)*, London: Oxford University Press, 1975, hlm. 1-2.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa pengertian konstitusi dan Undang-Undang Dasar menunjuk kepada pengertian hukum dasar suatu negara, yang mengatur susunan organisasi pemerintahan, menetapkan badan-badan negara dan cara kerja badan tersebut, menetapkan hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta mengawasi pelaksanaan pemerintahan. Perbedaannya hanya terletak pada proses terjadinya konstitusi itu. Di Indonesia sendiri pernah memakai kedua istilah tersebut, yakni istilah “Undang-Undang Dasar” dan istilah “Konstitusi RIS” (Konstitusi Republik Indonesia Serikat).

#### b. Teori-teori Penafsiran Konstitusi

Terdapat beberapa teori penafsiran konstitusi, di antaranya sebagai berikut:<sup>50</sup>

##### 1) *Judicial Activism*, Sebuah Landasan Teori

Teori bagaimana hakim memaknai konstitusi didasari pada sebuah teori yang bernama *judicial activism*, yang diartikan dengan kalimat sederhana yaitu salah satu cara hakim dalam melakukan penemuan hukum. *Judicial activism* dapat berupa: (1) penemuan hukum (*rechtsvinding*) apabila tidak terdapat undang-undang yang mengatur mengenai sebuah permasalahan, namun dikarenakan kebutuhan hakim harus menemukan aturan hukumnya maka dilakukanlah upaya penemuan hukum, dan (2) dapat berupa penafsiran (*interpretation*) apabila terhadap suatu masalah telah terdapat ketentuannya namun diperlukan upaya penyelesaian di luar ketentuan konservatif (tekstual penulis) yaitu secara lebih progresif. Penafsiran konstitusi merupakan sebuah tindakan luar biasa (*extra*

---

<sup>50</sup> Amsary, Feri. 2011. *Perubahan UUD 1945*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 85

*ordinary*) atau progresif dalam upaya memaknai konstitusi berdasarkan pandangan personal seorang hakim terhadap kebenaran yang diyakininya.<sup>51</sup>

## 2) Teori *the Living Constitution*

Teori yang menganggap bahwa konstitusi itu hidup, tumbuh atau bergerak (*the living constitution*) adalah teori yang hidup dalam perdebatan hukum di Amerika. Teori penafsiran konstitusi pada kondisi tertentu beranggapan bahwa konstitusi itu dinamis (bergerak/hidup). Pandangan ini berpendapat bahwa dokumen dari penyusun konstitusi adalah sisa dari kondisi masa lalu yang berkembang di masyarakat, yang menekankan bahwa dalam menafsirkan konstitusi yang perlu diutamakan adalah perkembangan masyarakat saat ini. Hakim tidaklah sekedar memaknai dokumen dari pendiri bangsa (konstitusi) sebagai konstitusi sebuah bangsa saat dokumen itu dibentuk, tetapi juga harus mampu membangun aturan yang baik untuk pemerintahan bangsa tersebut ke depan.<sup>52</sup>

## 3) Teori *the Living Tree Doctrine*

Sebuah teori dalam menafsirkan konstitusi dengan menyatakan konstitusi sebagai sebuah organ dan perlu dibaca secara menyeluruh dan bebas sehingga dapat menjadikan konstitusi sebagai sesuatu yang dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Para penganut teori ini berpandangan bahwa jika dalam menafsirkan konstitusi terlalu setia kepada tujuan para penyusun konstitusi dan hanya mengakar pada masa lalu, maka konstitusi tersebut tidak akan mampu

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 85.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 88.

mencerminkan keinginan masyarakat dan tidak akan berguna sebagai sebuah produk hukum yang tertinggi.<sup>53</sup>

#### 4) Teori *Judicial Restraint*

Teori yang menekankan bahwa hakim harus membatasi kekuasaannya dalam menafsirkan konstitusi. Ada beberapa teori yang berkaitan dengan *Judicial Restraint*, yaitu teori *minimalist* dan doktrin *Political Question*. Minimalis memandang bahwa hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan kepada *stare desicis* dan *precedent* dan membuat sedikit perubahan konstitusi untuk menjaga stabilitas undang-undang tertinggi tersebut. Sedangkan penganut *Political Question* berpandangan agar peradilan mengakui bahwa konstitusi memang memiliki kesalahan dan menurun kepada undang-undang. Oleh karena itu, hakim diminta tidak menyidangkan perkara-perkara yang mengandung unsur-unsur kontroversi. Paham *political* juga sering disamakan dengan *Judicial Restraint* yang berpendapat bahwa interpretasi tidak berarti memudahkan hakim membatalkan sebuah produk perundang-undangan, walaupun telah diketahui kesalahannya demi stabilitas politik.<sup>54</sup>

#### 5) Teori *Legal Formalism*

*Legal formalism* adalah sebuah pandangan cabang positivis dalam ilmu hukum dan filosofi hukum. Teori ini memfokuskan perhatiannya kepada hukum yang timbul dari proses institusional. Para penganut teori ini meyakini bahwa hakim harus melakukan interpretasi terhadap ketentuan hukum, meminta para hakim untuk mencari apa yang harusnya hukum perbuat daripada hanya sekedar

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 94.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 95.

mengikat para hakim untuk menegakkan apa yang telah teks hukum katakan. Karakter paling jelas dari paham ini adalah pemisahan pokok-pokok dari alasan hukum (atau pelaksanaan dari sebuah norma terhadap fakta di lapangan) dari nilai-nilai normatif atau pertimbangan. Teori ini sebagai sebuah pandangan yang meyakini bahwa hukum berisi aturan, aturan hukum bisa sangat berarti bagi masyarakat dan dapat diterapkan pada beberapa fakta tertentu, adakalanya tindakan didasari pada aturan hukum yang bermanfaat namun di sisi lain bisa kebalikannya.<sup>55</sup>

*Legal Formalism* memiliki tiga prinsip utama, yaitu: (1) paham ini berlandaskan pada ide bahwa hukum dibentuk oleh negara dan lembaga-lembaganya sehingga seluruh aturan hukum terlihat sangat imperatif dan sesuai dengan kehendak kekuasaan politik; (2) Paham ini tidak berbeda dengan keadilan substantive, dimana setiap warga negara adalah subjek pada aturan yang sama sehingga keadilan formal mengesampingkan perbedaan sosial dan ketidaksamaan; dan (3) pada intinya *formalism* sangat rasional dan memiliki landasan teori ilmiah yang kuat, sehingga memperlihatkan hukum sebagai sesuatu yang logis dan memiliki keterkaitan satu sama lain, dimana keputusan keadilan yang tepat akan menjadi kesimpulan sebagai hukum oleh penganut paham ini.<sup>56</sup>

#### 6) Teori *the Moral Constitution*

Menurut teori ini, konstitusi adalah sebuah aturan moral di mana diatur mengenai prinsip-prinsip politik, menentukan kekuasaan dan tugas masing-masing lembaga pemerintahan. Tentu saja konstitusi dalam teori ini dimaknai

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 97.

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 99.

sangat luas, yaitu bisa berupa konstitusi tertulis, tidak tertulis, terkodifikasi maupun tidak terkodifikasi.

Menurut teori ini, membaca konstitusi adalah melalui *moral reading* yang berkaitan dengan bagaimana cara membaca (memaknai) ketentuan konstitusi melalui moral, yang berarti siapapun, hakim, jaksa maupun warga negara biasa harus memaknai bahwa adalah salah apabila pemerintah menyensor atau mengontrol apa yang warga negaranya ucapkan maupun publikasikan. Moral yang dimaksud dalam teori ini adalah yang berkaitan dengan hak-hak individu yang liberal walaupun juga mengakui adanya keterbatasan hak-hak individual tersebut. Tentu pandangan moral ini bertentangan dengan *Natural Law* yang menganut ajaran moral yang didukung oleh ajaran-ajaran agama yang universal.<sup>57</sup>

### 3. Konstitusi dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum agama adalah salah satu sumber tafsir konstitusi yang jarang sekali menjadi pertimbangan walaupun para penyusun konstitusi, misalnya Amerika, menyatakan pentingnya ketentuan agama menjadi sumber rujukan. Dalam masa kejayaan Kerajaan Majapahit juga segala perundang-undangan dilandasi ketentuan-ketentuan agama.<sup>58</sup> Bahkan Mohammad Yamin mengemukakan hal yang lebih menarik dalam rapat BPUPKI mengenai kewenangan *review* oleh peradilan. Menurut Yamin, salah satu *framers* UUD 1945 yang pakar hukum konstitusi, bukan hanya konstitusi yang harus dilindungi dari penyimpangan

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 100.

<sup>58</sup> Asshiddiqie, Jimly, dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

produk perundang-undangan di Indonesia, tetapi juga hukum adat dan syari'ah. Yamin sepertinya menganut paham terdapatnya konstitusi-konstitusi tidak tertulis diluar konstitusi formal yang perlu dilindungi sebagai bagian dari hukum tertinggi.

Dalam Islam sendiri perlindungan terhadap nilai-nilai syari'ah telah lama dilakukan. Al-Qur'an dan hadist nabi merupakan objek utama yang dilindungi dalam penegakan nilai-nilai syari'ah. Oleh karena itu perlu pula untuk dikaji dalam pengetahuan hukum modern mengenai bagaimana cara penafsiran hukum tertinggi dalam Islam. Hal itu juga melalui pertimbangan bahwa konsep penafsiran hukum dalam Islam telah lebih dulu dalam budaya keilmuannya. Selain itu patut pula diakui bahwa tafsir Al-Qur'an yang begitu ragam telah dilakukan oleh banyak kalangan ulama tetapi tidak menggoyahkan bentuk keaslian dari teks Al-Qur'an. Hukum Islam sendiri semenjak Abad X, secara teoritis menurut John Gilissen dan Frits Gorle tidak mengalami perubahan.<sup>59</sup> Poin tersebut memperlihatkan bahwa terdapat mekanisme tafsir yang mampu menjaga nilai-nilai penting Al-Qur'an sebagai sumber hukum tertinggi layaknya sebuah konstitusi dalam sebuah negara modern.

Konsep tafsir Al-Qur'an yang seringkali memadukan teks (Al-Quran) dan konteks (ucapan dan perbuatan Nabi) itu senada dengan pemahaman kalangan *textualist* dan *contextualist* atau *originalist* dan *non-originalist* dalam ilmu-ilmu tafsir hukum dan konstitusi. Menarik lagi jika melihat posisi Al-Qur'an sebagai hukum tertinggi yang menentukan nilai 'konstitusional' dari aturan-aturan hukum

---

<sup>59</sup>Al-Khathib, M. Ajaj, 1999, *Hadist Nabi Sebelum Dibukukan*, Jakarta: Penerbit Gema Insani Press.

di bawahnya. Misalnya jika suatu hadist atau ijihad dianggap bertentangan dengan Al-Qur'an, maka dengan sendirinya nilai hadist itu dianggap *maudhu*<sup>60</sup> (palsu) dan nilai ijihad yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan/atau hadist menjadi batal. Hal itu sama juga dalam konsep ketatanegaraan modern, jika posisi sebuah aturan hukum bertentangan dengan ketentuan konstitusi maka aturan tersebut diputuskan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan/atau dibatalkan melalui mekanisme *review*.

Senada dengan penjagaan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an, maka proses *constitutional review* adalah juga penjagaan nilai-nilai konstitusional. Itu sebabnya Mahkamah Konstitusi (MK) disebut dengan *the guardian of constitution* yang berhak satu-satunya sebagai sebuah institusi hukum dalam melakukan tafsir konstitusional (*the sole interpreter of constitution*).<sup>61</sup> Kita akan melihat begitu 'serumpunnya' proses penjagaan nilai-nilai konstitusional yang dilakukan MK atau perlindungan nilai-nilai undang-undang oleh Mahkamah Agung dengan penjagaan nilai-nilai Al-Qur'an oleh para Ulama dan Mufassir (ahli tafsir).<sup>62</sup> Dalam sejarah Islam, hukum tafsir telah hidup semenjak zaman Nabi Muhammad SAW.<sup>63</sup> Kedudukan ilmu tafsir itu sendiri dalam Islam, berdasarkan pendapat Imam Al-Ashfahany, diletakkan sebagai ilmu paling mulia dan dianggap sebagai

---

<sup>60</sup>*Ibid.*

<sup>61</sup>Benny, K. Harman dan Hendardi (edt), 1991, *Konstitusionalisme Peran DPR dan Judicial Review*, Jakarta, YLBHI dan JARIM.

<sup>62</sup>Cumper, Peter, 1999, *Cases and Materials-Constitutional and Administrative Law*, London, Blackstone Press Limited.

<sup>63</sup>Al-Khathib, M. Ajaj, 1999, *Hadist Nabi Sebelum Dibukukan*, Jakarta: Penerbit Gema Insani Press.

usaha paling terpuji dari manusia. Tentu saja penafsiran tersebut dilakukan terhadap kodifikasi hukum tertinggi Islam yaitu Al-Qur'an.

#### 4. Tafsir Al-Qur'an dan Teori Jenjang

Sebagai sebuah aturan tertinggi yang menjadi acuan seluruh ketentuan hukum agama, maka posisi Al-Quran dapat disejajarkan dengan konstitusi. Untuk menguatkan pandangan tersebut, maka digunakan pandangan Hans Kelsen dan Hans Nawiasky dalam menjelaskan mengenai jenjang hukum. Kelsen mengemukakan bahwa puncak sebuah norma adalah *staatsgrundnorm* sedangkan menurut Nawiasky lebih tepat puncak norma dinamakan *staats fundamental norm*. Namun keduanya tidak berbeda dalam hal bahwa suatu norma hukum dibuat berdasarkan ketentuan dari norma yang lebih tinggi. Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang dibuat adalah inferior.<sup>64</sup> Sehingga dapat dipahami bahwa sumber paling utama adalah hukum tertinggi. Dalam negara modern hukum tertinggi tersebut disebut dengan istilah konstitusi sedangkan dalam Islam peraturan tertinggi adalah Al-Qur'an.

Menurut Hans Nawiasky penggunaan *staats grundnorm* dan *staats fundamental norm* harus dibedakan. Nawiasky berpendapat bahwa penamaan *staats grund norm* digunakan untuk sebuah konstitusi yang tidak dapat dirubah sedangkan *staatsfundamentalnorm* terhadap konstitusi yang dapat dirubah. Oleh karena itu Al-Qur'an dapat ditempatkan sebagai sebuah *staats grund norm*, sebuah konstitusi yang tidak dapat dirubah. Mengenai terdapatnya konstitusi yang

---

<sup>64</sup>Cumper, Peter, 1999, *Cases and Materials-Constitutional and Administrative Law*, London, Blackstone Press Limited.

tidak dapat dirubah juga dikemukakan oleh Lord Scarman. Scarman menyatakan bahwa Konstitusi Inggris adalah konstitusi yang memiliki sebuah kekuatan yang paling 'basic'. Makna 'basic' tersebut dinyatakan Scarman sebagai berikut: “‘Basic’ means that the constitution cannot be amended or repealed (in part or in whole) like the ordinary statute law by a simple majority in Parliament.”<sup>65</sup>

Nilai *basic* tersebut juga melekat kepada Al-Qur'an. Kitab suci tersebut tidak bisa bahkan tidak boleh dirubah sebagian atau keseluruhan dengan cara apapun dan dalam kondisi yang bagaimanapun. Tentu maksud Scarman dalam pernyataan di atas tidak berkaitan dengan Al-Qur'an, namun setidaknya nilai *basic* yang dimaksud Scarman dapat disejajarkan dengan posisi Al-Qur'an sebagai sebuah ketentuan illahiah yang tidak dapat dirubah sebagian (*amended*) atau keseluruhan (*repealed*).

Sebagian kalangan beranggapan bahwa konstitusi umat Islam yang pernah ada adalah piagam Madinah (*Duustur Madinah*), namun kesimpulan tersebut tidak tepat dikarenakan konstitusi dipahami sebagai sebuah norma dasar, landasan atau acuan dari hukum-hukum lainnya. Norma superior yang melandasi terbentuknya *Duustur Madinah* adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an dan *Duustur Madinah* terkait hubungan norma superior dan inferior. Hal itu dapat dilihat dari dimulainya Piagam Madinah dengan kalimat *basmalah* dan pernyataan kenabian Muhammad SAW. Kedua hal itu adalah ketentuan yang dinyatakan dalam Al-Qur'an dan memperlihatkan bahwa Piagam Madinah mengacu kepada Al-Qur'an. Sehingga

---

<sup>65</sup>Hamidi, Jazim, 2005, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, Yogyakarta, Penerbit UII Press.

*Duustur Madinah* adalah norma inferior yang ditentukan dalam Al-Qur'an sendiri.<sup>66</sup>

Berdasarkan pemahaman tersebut maka Al-Qur'an lebih tepat dinyatakan sebagai sebuah konstitusi sedangkan Piagam Madinah lebih tepat disejajarkan dengan *treaty* (perjanjian) saling menjaga keharmonisan antara beberapa kaum (muslim maupun non muslim) yang hidup berdampingan di Madinah. Walaupun terdapat juga kalangan, seperti J. Suyuthi Pulungan yang menyatakan bahwa *Duustur Madinah* adalah sebuah piagam (*charter*), perjanjian (*treaty*) maupun konstitusi (*constitution*).<sup>67</sup>

Al-Qur'an juga mengatur mengenai bagaimana eksekutif memerintah, kewenangan legislasi (walau pengorganisasiannya berbeda dengan negara modern) dalam membuat hukum dan kekuasaan yudikatif dalam menegakkan hukum. Sehingga sesuai dengan pengertian konstitusi yang dikemukakan James Bryce bahwa konstitusi itu adalah sebuah kerangka masyarakat politik (negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum. Dengan kata lain, hukum menetapkan adanya lembaga-lembaga permanen dengan fungsi yang telah diakui dan hak-hak yang telah ditetapkan.<sup>68</sup> Oleh karena itu Al-Qur'an sendiri adalah konstitusi dikarenakan poin penting Bryce tersebut telah terdapat dalam Al-Qur'an. Menurut J. Suyuthi Pulungan Al-Qur'an disebut sebagai konstitusi karena di dalamnya terdapat prinsip-prinsip untuk mengatur kepentingan umum dan dasar-dasar sosial politik yang bekerja untuk membentuk suatu masyarakat dan

---

<sup>66</sup>Pulungan, J. Suyuthi, 1996, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, Jakarta, Rajawali Pres.

<sup>67</sup>*Loc. cit.*, 1996.

<sup>68</sup>Syurbasyi, Ahmad, 1999, *Study Tentang Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, Jakarta, Penerbit Kalam Mulia.

pemerintahan sebagai wadah persatuan penduduk Madinah yang majemuk tersebut.

Al-Qur'an dalam ketentuan Islam adalah sumber dari segala sumber hukum. Hadist, Itjtihad, hukum yang berkaitan dengan kehidupan modern harus berpedoman kepada Al-Qur'an. Sehingga, berdasarkan diagram Kelsen diatas maka tidak dapat dibantah lagi bahwa Al-Qur'an adalah Grundnorm, sebuah konstitusi yang tidak dapat dirubah, namun dapat ditafsirkan. Memang terdapat juga pakar, seperti RM. AB. Kusuma yang membandingkan bahwa *Grundnorm* hanyalah falsafah norma dengan menggunakan pendapat Kelsen, seperti sebuah pancasila bagi Indonesia.<sup>69</sup> Namun jika melihat perbandingan yang dibuat Nawiasky antara *Grundnorm* dan *staatsfundamentalnorm*, maka terlihat bahwa *Grundnorm* itu adalah konstitusi sebagaimana juga dikemukakan oleh Notonagoro walaupun tidak dapat diubah.<sup>70</sup>

*Staats fundamental norm* dan *Grundnorm* hanya berbeda dari eksistensinya, satu tidak dapat diubah namun satu lagi dapat diubah. Oleh karena itu menurut Nawiasky penamaan *Grundnorm* tidak tepat dalam sistim ketatanegaran modern, semestinya harus dinamakan *staats fundamental norm* agar dapat diubah. Pilihan Nawiasky yang meletakkan bahwa konstitusi harus diubah tersebut dikarenakan pemahaman ilmu konstitusi modern yang tidak 'mensucikan' sebuah konstitusi. Tentu saja prinsip Nawiasky adalah prinsip barat yang memisahkan antara ketentuan agama dan negara. *Grundnorm* bukan hanya falsafah melainkan bisa

---

<sup>69</sup>Marzuki, Laica, 2006, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum, Pikiran-pikiran Lepas Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, SH*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

<sup>70</sup>Huda, Ni'matul, 2008, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta: Rajawali Pres.

juga disebut sebagai sebuah undang-undang tertinggi, yaitu sebuah konstitusi yang tidak bisa dirubah. Terlepas dari perbedaan pengelompokkan tersebut, penafsiran Al-Qur'an dalam hal ini merupakan *comparative study* yang memperkaya kajian dalam mengenal metode interpretasi konstitusional saat ini.

### **5. Persandingan Penafsiran Al-Qur'an dan Konstitusi Modern**

Lepas dari perdebatan apakah Al-Quran adalah konstitusi ataupun bukan, maka penafsiran Al-Qur'an perlu dikemukakan dikarenakan beberapa faktor; *pertama*; sebagaimana pernyataan Yamin terhadap perlunya review syari'ah; *kedua*, ilmu tafsir Al-Quran telah dipelajari ribuan tahun, bermula pada abad ke-5 (lima), namun tidak umum dipelajari dalam diskursus-diskursus hukum konstitusi/hukum ketatanegaraan atau yang terkait dengan metode tafsir hukum modern; *ketiga*, para penyusun konstitusi seperti di Amerika (Barat) dan di Indonesia (Timur) sendiri meyakini pentingnya sumber hukum agama; *keempat*, tafsir Al-Qur'an, sebagaimana yang akan penulis kemukakan, memiliki metode ilmiah yang luar-biasa sehingga dapat menjadi sumber alternatif dalam mengkaji metode penafsiran konstitusional. Menarik pula apa yang dikemukakan oleh Nasruddin Baidan bahwa tiga pilar utama dalam ilmu tafsir (hermeneutika) yaitu *texts*, *author*, dan *audients* tidak berbeda dengan cara ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Qur'an. Hal itu senada dengan pendapat dari Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa proses penafsiran harus memerhatikan 3 (tiga) hal yaitu; (1)

Siapa yang mengatakannya; (2) Kepada siapa ia diturunkan; dan (3) Ditujukan kepada siapa.<sup>71</sup>

Pendapat Ibnu Taimiyah tersebut jika disandingkan dengan kondisi kekinian, maka akan sepadan dengan berikut ini; hal 'siapa yang mengatakannya' dapat diselaraskan dengan pembuat undang-undang (*legislative*), 'kepada siapa ia diturunkan' akan sesuai dengan pelaksana undang-undang (*executive*), sedangkan mengenai 'ditujukan kepada siapa' akan bisa dikorelasikan dengan rakyat atau objek yang menjadi pembahasan dalam aturan tersebut.

John Z. Loudoe menyatakan bahwa interpretasi undang-undang (*wetsuitleg*) sesuai ajaran hukum adalah sebuah alat pembantu dalam memberi arti, maksud atau ratio daripada sebuah ketentuan hukum. Proses yang dimaksud Loudoe merupakan pola ilmiah yang memerlukan metode dan sistematika yang jelas serta terarah. Penafsiran Al-Qur'an sebagai salah satu *wetsuitleg* itu juga memiliki beberapa prinsip ilmiah dan metode-metode tersendiri yang menjadi landasan keilmiah hasil tafsirnya.<sup>72</sup>

Penafsiran Al-Qur'an dilakukan dengan beberapa cara, yaitu; *metode pertama*, Al-Qur'an ditafsirkan melalui Al-Quran itu sendiri. Sebagai sebuah konstitusi yang baik Al-Qur'an menunjukkan kesinambungan antara ayat-ayatnya, sebagaimana dinyatakan Allah sendiri bahwa; "*maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.*"

---

<sup>71</sup>Hamidi, Jazim, 2005, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, Yogyakarta, Penerbit UII Press.

<sup>72</sup>Hamidi, Jazim, 2005, *op. cit.* hlm. 46.

Metode pertama tersebut sangat bergantung kepada kualitas ketentuan yang ditafsirkan, apabila aturannya memiliki rigiditas dan kualitas yang bagus maka proses tafsir tidak akan mengalami keanekaan tafsir (*multi interpretation*). Namun konstitusi modern dikarenakan produk buatan manusia sehingga memiliki pelbagai kelemahan, salah satunya rigiditas dalam aturan. Umumnya konstitusi modern hanya akan mampu bertahan puluhan tahun dikarenakan jangkauan pemikiran para *framers* (pembentuk) konstitusi memang terbatas. Ketidakkampuan pembuat hukum/konstitusi dalam mereka-reka kondisi masa depan itulah yang menjadikan salah satu alasan pentingnya terdapat mekanisme penafsiran dalam ilmu hukum dan konstitusi. Sedangkan penafsiran dalam Al-Qur'an terjadi dikarenakan ketidakmampuan manusia dalam mengetahui makna tersirat dalam ketentuan Al-Qur'an. Hal lain ialah bahwa Al-Qur'an lebih cenderung mengatur dalam ketentuan yang umum yang biasanya terjabarkan dalam ucapan dan perbuatan nabi (*sunnah*).<sup>73</sup>

Konstitusi juga semestinya ditafsirkan terlebih dahulu dengan konstitusi itu sendiri. Hal ini memperlihatkan bahwa seluruh bagian konstitusi memiliki satu kesatuan dan tidak bertentangan antara pembukaan dan pasal-pasal atau antara pasal satu dan pasal yang lainnya, *best tafseer is done by Allah himself*. Pandangan ini sejalan dengan para pemikir *textualist* dalam menafsirkan konstitusi. Pandangan ini di Barat (Amerika) bahkan juga disebut dengan *strict constructionist* yang sangat tegas memaknai setiap kalimat dalam konstitusi. Menurut salah satu Hakim Agung dalam *Supreme Court* (Mahkamah Agung)

---

<sup>73</sup>Hamidi, Jazim, 2005, *op. cit.* hlm. 49.

Amerika, Hugo Black, bahwa dalam konstitusi Amerika (amandemen pertama) terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa Kongres Amerika sama sekali tidak boleh membentuk undang-undang (aturan hukum) yang membatasi kemerdekaan berpendapat. Pernyataan hak konstitusional itu harus dipahami menurut Black bahwa tidak boleh ada, tanpa terkecuali, sebuah aturan hukum yang melarang kemerdekaan berpendapat di Amerika. Sehingga tidak satupun aturan yang boleh bertentangan dengan ketentuan konstitusi bahkan antara pasal-pasal konstitusi pun tidak diperbolehkan saling bertabrakan. Jika seandainya terdapat pengecualian mengenai kemerdekaan berpendapat pada pasal lain dalam konstitusi Amerika, maka pasal tersebut telah 'meruntuhkan' makna dari ketentuan amandemen pertama tersebut. Hal itu dapat menimbulkan keraguan dalam penegakkan nilai-nilai konstitusional.<sup>74</sup> Nilai keselarasan antar pasal dalam konstitusi sebagaimana diajarkan dalam metode tafsir Al-Qur'an ternyata dalam UUD 1945 dalam beberapa pasal terabaikan. Misalnya Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut:

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun."

Makna tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun adalah tidak terdapat alasan dalam bentuk, jenis dan aturan apa pun yang dapat mengurangi apalagi menghilangkan hak-hak tersebut. Namun teramat disayangkan para pelaku amademen masih mengalami keragu-raguan dalam menentukan hak asasi dan

---

<sup>74</sup>Huda, Ni'matul, 2008. *op.cit.* hlm. 67

pembatasan-pembatasannya.<sup>75</sup> Kondisi rancunya antara pasal-pasal dalam konstitusi Indonesia dapat dilihat jika disimak bunyi dari Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, sebagai berikut:

”Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap warga wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atau hak dan kebebasan orang lain...”

Pasal-pasal tersebut dianggap tumpang tindih dikarenakan tidak jelas apakah pembatasan hak yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 28 J ayat (2) juga termasuk mengatur ketentuan hak yang tidak dapat dikurangi dalam ketentuan Pasal 28 I ayat (1). Seharusnya jika ingin membatasi Pasal 28 I (1) maka harus diiringi langsung atau digabungkan dalam satu pasal agar tidak menimbulkan multi-tafsir. Banyak cara dalam metode pembentukan perundang-undangan, misalnya lagi dengan memperjelas dalam ketentuan Pasal 28 J ayat (2) melalui penyebutan secara eksplisit bahwa pasal ini juga mengatur ketentuan Pasal 28 I. Sehingga dalam asumsi hukum dapat dipahami bahwa Pasal 28 I mengatur mengenai hal yang umum harus diberlakukan sedangkan Pasal 28 J ayat (2) menjadi ketentuan khusus yang membatasi ketentuan umum tersebut, *lex special derogat legi generalis*.<sup>76</sup>

*Metode kedua* dalam penafsiran hukum Islam adalah; Al-Quran ditafsirkan melalui hadist Nabi Muhammad SAW; hal itu dilandasi oleh ayat berikut; “*sepaimana Kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepadamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan*

---

<sup>75</sup>Huda, Ni'matul, 2008. *op.cit.* hlm. 69.

<sup>76</sup>Huda, Ni'matul, 2008. *op.cit.* hlm. 73

kepadamu Al-Kitab dan Hikmah (as Sunnah) serta mengajarkan kepada kamu yang belum kamu ketahui". Konsep ini jika ditelusuri dengan membandingkannya ke dalam teori penafsiran konstitusi modern maka akan serupa dengan pendekatan *original intent* (tujuan asli) dari *framers of constitution* (pembentuk konstitusi) yang menggunakan metode tafsir *historical* (kesejarahan).

Dalam konsep tafsir Al-Qur'an yang berbasiskan ketentuan hadist menunjukkan bahwa tafsir dalam hukum Islam juga menggunakan metode sejarah. Hadist adalah catatan sejarah kehidupan/perbuatan Nabi. Ucapan dan perbuatan Nabi tersebut adalah gambaran dari pendekatan *original intent*. Perbuatan-perbuatan sahabat Nabi dalam mengamalkan yang Al-Qur'an dan Nabi ajarkan juga menjadi landasan penting dalam memahami maksud kitab suci tersebut. Tentu saja hal tersebut bagian penting dari interpretasi Al-Qur'an yang berkaitan erat dengan bukit-bukti sejarah.<sup>77</sup>

Dalam budaya hukum Amerika, hal itu juga diterapkan untuk melakukan tafsir dan memiliki banyak pengikutnya. Hanya kekuatan metode *historical* dalam Islam memang lebih sistematis dan terjaga (mungkin lebih tepat disebut *strict/tegas*) dibandingkan hukum modern. Pada hukum *hadist* dikenal dengan parawi (penyampai) hadist, bahkan juga ditentukan kedudukan hadist dan bunyi hadist, apakah tergolong *shahih* (baik/benar) atau *dhoif* (rusak). Individu penyampai hadist juga dinilai, memiliki *track record* tersendiri. Jika penyampai memiliki catatan 'karir' jelek maka apa yang disampaikannya berkaitan dengan hadist dapat dinyatakan berkekuatan lemah atau *dhoif*. Hal itu penting dalam

---

<sup>77</sup>Hamidi, Jazim, 2005, *op. cit.* hlm. 63

menjaga aspek kebenaran *historical*, sehingga generasi masa depan yang menganut pemahaman kesejarahan tersebut tidak salah menggunakan konsep makna dari ketentuan yang dimaknai dari konstitusi. Di Indonesia pendekatan sejarah konstitusional masih sangat 'tawar' dengan catatan kesejarahan yang bernilai dalam memaknai konstitusi. Boleh dikatakan masih sedikit sekali risalah-risalah persidangan para *founding fathers and mothers* bangsa ini yang dapat dipublikasikan dan dinikmati publik. Naskah penyusun konstitusi yang seringkali digunakan (menjadi acuan) boleh dikatakan hanya naskah versi Moh. Yamin, itupun untung dengan keberadaan naskah sidang *framers of constitution* versi Ananda B. Kusuma.<sup>78</sup>

*Metode ketiga* dalam menafsirkan Al-Qur'an adalah berdasarkan petunjuk para sahabat Nabi SAW dan *metode keempat* berdasarkan pendapat para tabi'in. Metode ini mirip dengan metode *doctrinal* dalam tafsir modern dengan pendekatan *doctrinalist* (pendapat ahli). Dalam hal ini dapat dipahami bahwa dalam menafsirkan konstitusi haruslah seseorang yang dalam pengetahuannya mengenai konstitusi itu sendiri, dengan kata lain haruslah seseorang yang dapat disebut sebagai ahli Al-Qur'an, hadist dan ilmu penunjang lainnya. Konsep Islam yang berpahaman 'serahkan segala sesuatu kepada ahlinya' atau 'tunggulah kehancuran jika menyerahkan pekerjaan kepada yang bukan ahli' menjadi landasan bahwa penafsir Al-Qur'an memang harus orang-orang yang berkompentensi di dalam bidang tersebut.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup>Hamidi, Jazim, 2005, *op. cit.* hlm. 67

<sup>79</sup>Hamidi, Jazim, 2005, *op. cit.* hlm. 71

Hal itu dapat dibandingkan dengan syarat negarawan dalam seleksi Hakim MK-RI. Oleh karena itu Pasal 24C ayat 5 UUD 1945 dan Pasal 15 UU No.24/2003 Tentang Mahkamah Konstitusi mensyaratkan hakim konstitusi adalah seseorang yang harus; "memiliki integritas kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan." Konsep memiliki kapasitas keilmuan dan kewibawaan tersebut juga diterapkan dalam penafsiran Al-Qur'an, bahkan diatur lebih ketat. Walaupun sesungguhnya persyaratan tersebut bukanlah aturan eksplisit dalam Al-Qur'an atau hadist, namun para ulama sepakat dengan beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh penafsir Al-Qur'an.

Menurut Imam Asy-Sayuthi seseorang harus memenuhi beberapa syarat, yaitu; (a) *menguasai ilmu bahasa*; dalam memahami Al-Qur'an pengetahuan kebahasaan sangatlah penting untuk mengetahui darimana asal usul kata melalui pembendaharaan kata (mufradat-mufradat/vocabulary dalam metode Bahasa Inggris). Kefasihan dalam berbahasa Arab sangat diperlukan agar memahami sungguh-sungguh maksud kata-kata Al-Qur'an. Imam Mujahid berpendapat bahwa para penafsiran terhadap Al-Qur'an dilarang dilakukan oleh orang yang tidak menguasai dan mengetahui bahasa Arab.<sup>80</sup>

Hal itu juga sama dalam melihat syarat tafsir konstitusi modern, kepahaman dalam ilmu bahasa juga diperlukan. Menjadi tidak tepat jika seorang hakim menafsirkan konstitusi hanya berdasarkan opini hukumnya semata tanpa memahami maksud 'kebahasaan' dalam pasal-pasal konstitusi itu sendiri. Terhadap pemahaman tersebut Edwin Meese III mengatakan bahwa; "*our*

---

<sup>80</sup>Hamidi, Jazim, 2005, *op. cit.* hlm. 72

*approach to constitutional interpretation begins with the document itself. The plain fact is, it exists. It is something that has been written down.*<sup>81</sup>

Dalam teori ilmu hermeneutika (ilmu tafsir) hukum dikenal mengenai persoalan hukum dan bahasa atau disebut juga dengan linguistikalitas (*sprachlichkeit*) hukum. Namun pengetahuan kebahasaan itu tidak berdiri sendiri tanpa pengetahuan lain yang harus dikuasai pelaku penafsir baik terhadap konstitusi maupun Al-Qur'an. Bisa dikatakan bahwa pendekatan kebahasaan dalam tafsir Al-Qur'an dapat disejajarkan dengan pemahaman *textual approach* para kalangan originalis. Nilai originalitas (teks Al-Qur'an) harus pula didukung oleh nilai-nilai lainnya. Dalam menafsirkan Al-Qur'an nilai-nilai atau pengetahuan yang lain juga menjadi sangat penting dikuasai penafsir Al-Qur'an.<sup>82</sup>

Pengetahuan berikutnya adalah; (b) *Ilmu Nahu* yaitu sebuah pengetahuan mengenai pengungkapan tentang perubahan makna melalui I'rab. Bahasa Arab memiliki ketentuan khusus dalam penggunaannya. Pengetahuan selanjutnya adalah; (c) *Ilmu Sharaf* yaitu tentang pembentukan kata-kata/kalimat, sifat kata-kata dan lain-lain. (d) *Ilmu Etimologi* (Istiqaq) yaitu ilmu tentang asal-usul kata yaitu sebuah pengetahuan mengenai sumber kata dan kemiripannya dengan kata-kata lain. (e) *Ilmu Balaghah* (retorika/metafora) adalah sebuah ilmu tentang keistimewaan susunan kalimat dan mengetahui faedahnya, susunan kalimat khusus yang menerangkan kalimat-kalimat lain, serta mengetahui tentang keindahan-keindahan suatu kalimat. (f) *Ilmu Qira'at* yaitu pengetahuan mengenai

<sup>81</sup>Huda, Ni'matul, 2008. *op. cit.* hlm. 75

<sup>82</sup>Hamidi, Jazim, 2005, *op. cit.* hlm. 75

cara pengucapan dan pembacaan Al-Qur'an. Pengetahuan ini masih satu kesatuan dengan pengetahuan mengenai kebahasaan.<sup>83</sup>

Pengetahuan lain yang penting dimiliki seorang penafsir Al-Qur'an adalah; (g) *Ilmu Ushuluddin* yaitu ilmu yang berkaitan dengan iman; (h) *Ilmu Ushul Fiqh* yaitu ilmu yang mencari pembuktian mengenai hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an; (i) *Ilmu Asbabun Nuzul* ialah pengetahuan tentang sebab-sebab atau latar belakang turunnya masing-masing ayat Al-Qur'an; (j) *Ilmu Nasikh dan mansukh* adalah ilmu yang mengetahui kriteria ayat-ayat nasikh dan mansukh (mengenai ketentuan hukum yang telah dihapus dan masih berlaku); (k) *Ilmu Hadist* ialah pengetahuan mengenai ayat-ayat yang memuat ketentuan pokok saja dalam al-Qur'an (mujmal) dan ayat yang samar-samar maknanya (mubham) sehingga dapat diperjelas dengan sunnah Nabi SAW. Beberapa ilmu di atas bisa dibandingkan dengan syarat kemampuan hukum (terutama ketatanegaraan), yaitu ilmu perundang-undangan. Seorang hakim konstitusi harus benar-benar memahami teori-teori hukum dan perundang-undangan, bagaimana aturan tersebut semestinya dibentuk, latar-belakang lahirnya sebuah perundang-undangan (sebagaimana ilmu *asbabun nuzul*), pemberlakuan sebuah ketentuan (seperti nasikh-mansukh) dan lain-lain.<sup>84</sup>

Kemampuan lain yang harus dimiliki oleh seorang penafsir Al-Qur'an adalah mengenai (l) *Ilmu Mauhabah* (Wahbi) ialah suatu ilmu khusus yang diberi Allah jika seseorang mengamalkan pengetahuannya. Poin ini memiliki 'watak' yang serupa dengan syarat hakim konstitusi haruslah kepribadian yang memiliki

<sup>83</sup>Hamidi, Jazim, 2005, *op. cit.* hlm. 76

<sup>84</sup>Hamidi, Jazim, 2005, *op. cit.* hlm. 73.

integritas, adil dan tidak tercela (Pasal 24 C ayat [5] UUD 1945). Hakim Konstitusi bukanlah orang yang mengetahui sebuah aturan hukum, sebab-musyabab aturan itu dibentuk tetapi secara individu tidak mampu menerapkannya/menegakkannya sebagaimana seorang ulama penafsir Al-Qur'an yang harus mampu menerapkan ilmu yang diketahuinya tentang sebuah amal yang diajarkannya.<sup>85</sup>

Syarat lain adalah berupa ilmu pendukung yaitu; (m) *ilmu sains dan teknologi* ialah ilmu mengetahui tentang pengetahuan modern yang menggali tentang pengetahuan-pengetahuan baru. Ulama penafsir Al-Qur'an juga harus mengetahui perkembangan sains dan teknologi sehingga bisa menetapkan bentuk hukumnya bagi kemaslahatan umat dengan keyakinan penuh yang dilandasi keilmuan bukan prasangka. Syarat ini adalah syarat 'implisit' dalam hal hakim konstitusi. Hakim konstitusi yang baik tidaklah seorang hakim yang mempercayai secara membuta pandangan saksi ahli melainkan juga harus memahaminya secara keilmuan sehingga ia juga dapat memutuskan apakah sebuah permasalahan tersebut berkesesuaian dengan konstitusi. Hakim konstitusi yang menghadapi masalah teknologi, misalnya, tidak bisa hanya berharap terhadap pendapat pakar, melainkan ia harus menggalnya sendiri secara keilmuan perkara teknologi tersebut agar ia benar-benar yakin terhadap apa yang diputuskannya.<sup>86</sup>

Dari metode penafsiran Al-Qur'an dapat dipahami bahwa untuk melakukan sebuah tafsir diperlukan tahapan-tahapan yang harus dipenuhi oleh seorang penafsir. Hal itu penting agar penyimpangan terhadap dasar hukum dapat

---

<sup>85</sup>Huda, Ni'matul, 2008. *op.cit.* hlm. 76.

<sup>86</sup>Huda, Ni'matul, 2008. *op.cit.* hlm. 78

diminimalisirkan. Konsep yang sama juga dapat diterapkan dalam melakukan tafsir terhadap konstitusi modern. Syarat-syarat seorang penafsir konstitusi sebaiknya tidak abstrak, misalnya syarat harus seorang negarawan bagi hakim MK pada Pasal 24C ayat (5) UUD 1945. Untuk menjadi hakim MK dapat disyaratkan harus memiliki pengetahuan kebahasaan (baik Indonesia dan Hukum), pengetahuan mengenai sistem ketatanegaraan dan perbandingan ketatanegaraan yang dibuktikan dengan jenjang pendidikan, pengetahuan kesejarahan Indonesia yang dibuktikan pada *fit and proper test* di DPR (semestinya juga di MA dan Presiden), dan lain-lainnya. Kejelasan itu penting agar setiap putusan yang menafsirkan konstitusi dapat terjaga nilai murni konstitusionalnya namun juga dapat menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan terkini rakyat.<sup>87</sup>

## 6. Mahkamah Konstitusi dan Putusannya

Indonesia merupakan negara ke-78 yang memiliki lembaga pengadilan konstitusionalitas yang diberikan kewenangan menguji materiil sebuah undang-undang.<sup>88</sup> Negara Amerika Serikat adalah negara yang pertama kali memperkenalkan fungsi pengadilan konstitusionalitas dengan kasus yang terkenal pada waktu itu, yaitu kasus “Marbury versus Madison” tahun 1803. Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat John Marshall adalah yang pertama kali menjalankan wewenang menafsirkan konstitusi untuk membatalkan undang-undang yang sebelumnya telah disahkan oleh Kongres Amerika Serikat.

---

<sup>87</sup> Huda, Ni'matul, 2008. *op.cit.* hlm. 79

<sup>88</sup> baca Pengantar Jimly Asshiddiqie dalam *Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Konstitusi, Undang-undang dan Peraturan di 78 Negara*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Universitas Indonesia, tanpa tahun, hlm. 1.

Kewenangan Mahkamah Agung tersebut sebenarnya tidak diatur dalam Konstitusi Amerika Serikat. Oleh karena itu, kasus tersebut dapat dipandang sebagai *judicial interpretation*, yakni perubahan konstitusi melalui penafsiran hakim atau pengadilan sebagaimana pandangan K.C. Wheare. Sejak kasus itulah kemudian dikenal istilah hak uji material atas undang-undang terhadap konstitusi. Hak untuk menguji inilah yang kemudian dikenal dengan istilah "*judicial review*" yang dianggap sudah dengan sendirinya dimiliki oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat sebagai "*The Guardian of the Constitution of the United States of America.*"<sup>89</sup>

Lembaga yang memegang kewenangan pengadilan konstitusional di berbagai negara itu dapat diklasifikasikan menjadi lima macam, yaitu:<sup>90</sup>

- a. Mahkamah Agung (*supreme of court*) seperti model Amerika Serikat tahun 1803.
- b. Dewan Konstitusional (*Counseil Constitutionel*) seperti model Perancis tahun 1958.
- c. Arbitrase Konstitusional (*Constitutional Arbitrage*) seperti di Belgia.
- d. *Tribunal Constitutionel*, yang merupakan kamar tersendiri di Mahkamah Agung seperti di Venezuela, dan
- e. Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) model Austria tahun 1920.

Model yang terakhir inilah yang kemudian diadopsi oleh negara Indonesia didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) perubahan ketiga tahun 2002 dengan nama "Mahkamah Konstitusi". Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diberikan oleh UUD 1945 ini ternyata tidak hanya menguji undang-undang tetapi ada kewenangan lain seperti yang akan diuraikan di bawah ini.

<sup>89</sup> Jimly Asshidiqie, dalam *Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Konstitusi, Ibid*, hlm. 2.

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm. 5.

Ada empat kewenangan dan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi yang telah ditentukan dalam UUD 1945 perubahan ketiga Pasal 24C ayat (1) yaitu:<sup>91</sup>

- a. Menguji (*judicial review*) undang-undang terhadap UUD;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Denny Indrayana, 2011. *Indonesia Optimis*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer emutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- e. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD.

Dengan demikian ada empat kewenangan dan satu kewajiban konstitusional bagi Mahkamah Konstitusi. Pengadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Artinya, tidak ada upaya hukum lain atas putusan Mahkamah Konstitusi, seperti yang terjadi pada pengadilan lain.

Berikut akan dijelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, diantaranya sebagai berikut:

- a. Hak Uji Undang-Undang

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 perubahan ketiga antara lain disebutkan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD.

---

<sup>91</sup> Taufiqurrohman Syahuri, 2011. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 111.

Mahkamah Konstitusi ini harus sudah dibentuk pada tanggal 17 Agustus 2003, dan sebelum dibentuk segala kewenangan dilakukan oleh Mahkamah Agung (Aturan Peralihan Pasal III).<sup>92</sup>

Ketentuan baru yang mengatur kekuasaan membentuk undang-undang di atas, maka yang perlu digarisbawahi di sini adalah suatu kenyataan bahwa pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang bukan merupakan sesuatu yang telah final. Undang-undang tersebut masih dapat dipersoalkan oleh masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan jika undang-undang itu jadi dilaksanakan, atau oleh segolongan masyarakat dinilai bahwa undang-undang itu bertentangan dengan norma hukum yang ada di atasnya, misalnya melanggar pasal-pasal UUD 1945. Kondisi demikian mengundang kegelisahan para pembentuk undang-undang. Betapa tidak, sebuah undang-undang yang telah disetujui oleh 500-an anggota DPR plus pemerintah ternyata dapat dibatalkan cuma oleh sembilan orang hakim konstitusi atau sedikitnya lima orang hakim. Memang jika diperbandingkan berdasarkan hitungan angka, nampak aneh, namun jika ditinjau lebih dalam dengan memperhatikan ketentuan hukum yang diatur dalam UUD 1945 secara teori dapat dibenarkan.<sup>93</sup>

Secara kuantitas, undang-undang hanya dibentuk oleh sebagian rakyat melalui wakilnya di DPR bersama pemerintah, sementara UUD 1945 dibentuk oleh seluruh bangsa Indonesia yang terwakili dalam MPR. Artinya yang membentuk UUD lebih banyak jumlahnya daripada yang membentuk undang-

---

<sup>92</sup>*Ibid*, hlm. 115.

<sup>93</sup>*Ibid*, hlm. 117.

undang. Berdasarkan UUD inilah Mahkamah Konstitusi diberikan otoritas atau kekuasaan untuk menjaga dan sekaligus menafsirkan konstitusi.

Uji undang-undang ini dapat berupa uji material dan uji formil. Uji material apabila yang dipersoalkan adalah muatan materi undang-undang yang bersangkutan, sedangkan uji formil apabila yang dipersoalkan adalah prosedur pengesahannya.

#### b. Memutus Sengketa Hasil Pemilu

Perselisihan hasil pemilihan umum (pemilu) mencakup pemilu legislatif, pemilihan anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dan pemilu presiden. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam bidang pemilu ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya ditulis UU MK 2003). Secara garis besarnya ketentuan mengenai pemilu ini dapat diuraikan sebagai berikut.

Permohonan perselisihan hasil pemilu harus diajukan oleh: (a) perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum, (b) perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum, (c) pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dan (d) partai politik peserta pemilu. Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional, dan permohonan tersebut harus mempengaruhi:

- 1) Terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;

- 2) Penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan presiden dan wakil presiden serta terpilihnya pasangan calon presiden dan wakil presiden.
- 3) Perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.

Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh komisi pemilihan umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon, permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

c. Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Pengaturan kewenangan ini ditujukan kepada lembaga negara yang kewenangannya diberikan langsung oleh UUD. Lembaga negara dimaksud antara lain: MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, Komisi Yudisial, serta Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten. Khusus Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Mahkamah Konstitusi, disebabkan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.

Dalam sengketa kewenangan ini yang menjadi pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap

kewenangan yang dipersengketakan. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangnya yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon.

Dalam persidangan, Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan kepada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa kewenangan disampaikan kepada DPR, DPD, dan Presiden.<sup>94</sup>

#### d. Memutus Pembubaran Partai Politik

Dengan berlakunya UU Mahkamah Konstitusi No. 24 Tahun 2003, maka pembubaran partai politik hanya dapat dilakukan melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Pembubaran partai politik ini harus atas permohonan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah selaku pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas dasar permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada partai politik yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

---

<sup>94</sup>*Ibid*, hlm. 113.

Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak beralasan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas pembubaran partai politik wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 60 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembubaran partai politik disampaikan kepada partai politik yang bersangkutan. Pelaksanaan putusan pembubaran partai politik tersebut dilakukan dengan membatalkan pendaftaran pada pemerintah. Putusan Mahkamah Konstitusi ini diumumkan oleh pemerintah dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sejak putusan diterima.<sup>95</sup>

e. Pendapat Mahkamah Konstitusi

Untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak bisa lagi bertindak sendiri, seperti yang pernah terjadi dalam kasus pemberhentian Presiden Soekarno tahun 1967 dan Presiden Abdurrahman Wahid tahun 2001, tetapi harus melibatkan lembaga baru yang bernama Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi inilah yang akan menentukan apakah presiden dan/atau wakil presiden benar-benar telah melanggar

---

<sup>95</sup>*Ibid*, hlm. 114.

hukum atau tidak. Pelanggaran hukum ini berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Dengan ketentuan demikian, posisi presiden menjadi semakin kuat, karena interpretasi atau penafsiran atau penentuan apakah presiden dan atau wakil presiden melanggar hukum, akan tergantung kepada keputusan Mahkamah Konstitusi dengan jumlah anggota sembilan orang, yang tiga diantaranya diajukan oleh presiden. Ketentuan ini yang akan dapat menyelamatkan kedudukan presiden dan/atau wakil presiden apabila mereka dituduh oleh Dewan Perwakilan Rakyat telah melanggar hukum. Karena di sini, tuduhan DPR tersebut dapat saja ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Jika oleh Mahkamah Konstitusi, presiden dan/atau wakil presiden diputusan tidak melakukan pelanggaran hukum yang dituduhkan itu, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak berwenang memberhentikan yang bersangkutan. Jadi penentu dominan apakah presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan oleh MPR adalah Mahkamah Konstitusi.<sup>96</sup>

Persoalan yang dapat muncul di kemudian hari adalah apabila misalnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan presiden dan/atau wakil presiden melanggar hukum, namun Majelis Permusyawaratan Rakyat ternyata tidak memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden. Kasus demikian kemungkinan bisa saja terjadi mengingat MPR adalah lembaga politik, dan dalam pengambilan keputusan dapat berdasarkan suara terbanyak, bukan berdasar pada objektivitas hukum.

---

<sup>96</sup>*Ibid*, hlm. 116.

### BAB III

#### PENAFSIRAN UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA

#### 1945 MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

##### A. Penafsiran Mahkamah Konstitusi

Perubahan UUD 1945 mengubah secara mendasar ketatanegaraan Republik Indonesia. Dengan perubahan UUD 1945 tersebut tidak dikenal lagi istilah lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Semua lembaga negara memiliki kedudukan yang sejajar, baik lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga yudikatif. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang semula memiliki kedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, dengan adanya perubahan UUD 1945 menjadi lembaga negara yang kedudukannya sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya.<sup>97</sup>

Kesetaraan kedudukan lembaga negara tersebut memerlukan hadirnya lembaga negara baru yang memperkuat sistem *checks and balances* antarlembaga negara, sekaligus menyelesaikan apabila terjadi sengketa antarlembaga negara bersangkutan. Atas dasar itu muncul pemikiran untuk membentuk Mahkamah Konstitusi (MK), yang telah diakomodasi dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 yang disahkan MPR pada 9 November 2001.<sup>98</sup>

Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 yang dirumuskan dalam Perubahan Keempat UUD 1945, menyebutkan bahwa MK dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003, dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan

<sup>97</sup>Taufiqurrahman Syahuri, 2011. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 3

<sup>98</sup>*Ibid*, hlm. 5.

oleh Mahkamah Agung. Memenuhi amanat Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 maka dibentuklah UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah sekaligus diundangkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 13 Agustus 2003.<sup>99</sup>

Tugas konstitusional yang diemban MK diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Satu lagi kewajiban yang diemban oleh MK sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 terkait dengan pemakzulan (*impeachment*), yakni memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Berkaitan dengan salah satu tugas konstitusional MK yakni menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, maka MK berwenang dalam memberikan penafsiran UUD Negara Republik Indonesia 1945 melalui putusannya yang mengikat seluruh warga negara Indonesia dan penyelenggara negara. Mengingat peran strategis MK tersebut, maka penting untuk mengkaji

---

<sup>99</sup>*Ibid*, hlm. 9.

beberapa putusan MK yang terkait dengan kewenangannya dalam memberikan penafsiran UUD 1945 sebagai berikut.<sup>100</sup>

Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang Kewenangan MK dalam menguji Perpu terhadap UUD RI 1945. Putusan MK ini mengklaim bahwa Perpu 4/2009 bertentangan dengan UUD 1945, sebanyak 13 pengacara mengajukan uji formil maupun materiil. Pengajuan permohonan pengujian Perpu ini kepada MK tertanggal 4 Oktober 2009 dan diregsitrasi dengan nomor perkara 138/PUU-VII/2009 pada tanggal 21 Oktober 2009. Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima. MK berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki *legal standing* karena para pemohon tidak dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Perpu tersebut.<sup>101</sup> Walaupun pemohon dirugikan oleh Perpu 4/2009, maka MK berpendapat bahwa kerugian tersebut tidaklah bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi. MK juga berpendapat bahwa tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang didalihkan para pemohon dengan berlakunya Perpu 4/2009 yang dimohonkan pengujian dan tidak terdapat jaminan bahwa dengan dikabulkannya permohonan pengujian Perpu tersebut, kerugian konstitusional sebagaimana didalihkan tidak lagi terjadi.<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008. *Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi 2003 – 2008*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

<sup>101</sup> Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007.

<sup>102</sup> Manunggal K. Wardaya. 2010. *Perubahan Konstitusi Melalui Putusan MK: Telaah Atas Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009*. Dikutip dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 2, April 2010, hlm. 27.

Bahwa dalam amar putusannya MK menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima tentu bukan sesuatu yang terbilang baru dan merupakan salah satu akibat hukum yang mungkin saja terjadi dalam setiap pengujian UU terhadap UUD oleh MK. Hukum ketatanegaraan Indonesia telah mengatur syarat formil bahwa pemohon harus memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selain syarat materiil lain yakni adanya kerugian yang jelas. Namun, putusan tersebut menjadi unik ketika dalam konklusinya MK menyatakan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Perpu terhadap UUD. Dikatakan unik karena kewenangan menguji Perpu terhadap UUD 1945 adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam persidangan pengujian undang-undang terlebih mengingat kewenangan MK untuk menguji Perpu sama sekali tidak secara eksplisit tercantum dalam UUD 1945 maupun UU organik yang bersangkutan pada kewenangan MK yakni UU MK, maupun UU Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa MK mempunyai wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal yang pada pokoknya sama ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) butir a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>103</sup>

Tim pengacara yang mengajukan permohonan uji Perpu 4/2009 ini bukannya tidak menyadari bahwa tidak ada ketentuan yang secara eksplisit memberikan

---

<sup>103</sup>Manunggal K. Wardaya. 2010, *op. cit.*, hlm. 29.

materi yang diatur dalam Bab VII ketentuan Pasal 22 sangat erat hubungannya dengan kewenangan DPR dalam pembuatan undang-undang.

MK menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 berisi tiga hal, yakni pemberian kewenangan kepada Presiden untuk membuat Perpu, sebuah kewenangan yang hanya dapat digunakan dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Perpu tersebut harus mendapat persetujuan DPR pada persidangan berikutnya. Perpu, demikian MK, berbeda dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang menurut Pasal 5 ayat (2) bertujuan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Diletakkannya pengaturan mengenai Perpu dalam Bab mengenai DPR di mana DPR memegang kekuasaan membentuk UU menunjukkan bahwa sesungguhnya materi Perpu adalah materi yang menurut UUD diatur oleh UU dan bukan materi yang melaksanakan UU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan materi Perpu bukanlah materi UUD. Lebih lanjut menurut MK, kondisi mendesak dan daruratlah yang membuat materi UU yang belum menjadi UU sesuai dengan tata cara yang berlaku dalam pembuatan UU, yakni dengan persetujuan bersama DPR dan Presiden, digunakan untuk mengisi kekosongan hukum. Ditempuhnya prosedur normal yakni pembahasan bersama DPR dan Presiden diyakini MK akan membutuhkan waktu yang lama sementara kebutuhan untuk mengisi kekosongan hukum telah mendesak dilakukan.<sup>105</sup>

MK berpendapat bahwa Perpu diperlukan dalam kondisi yang terbilang sebagai kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Kondisi kegentingan memaksa menurut MK terdiri dari tiga hal,

---

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm. 30.

yakni *pertama*, ada keadaan yakni kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU. *Kedua*, UU yang diperlukan tersebut belum ada, keadaan mana menimbulkan kekosongan hukum, atau ada UU namun tidak memadai. *Ketiga*, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sementara kekosongan hukum yang ada mendesak kepastian untuk diselesaikan. Terkait dengan ketiga syarat kegentingan memaksa tersebut, MK berpendapat bahwa kegentingan yang memaksa tidaklah terbatas pada adanya keadaan bahaya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 UUD 1945. MK mengakui bahwa keadaan bahaya dapat menimbulkan kegentingan memaksa, namun keadaan bahaya bukanlah satu-satunya keadaan yang membuat kegentingan memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.<sup>106</sup>

Selanjutnya MK menimbang bahwa Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dapat disimpulkan bahwa materi Perpu seharusnya diatur dalam UU, namun karena adanya kegentingan memaksa maka UUD memberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan Perpu. Hak ini tidak diberikan kepada DPR karena DPR akan memerlukan waktu lama untuk membahasnya mengingat DPR adalah lembaga perwakilan di mana keputusan ada pada anggota sehingga harus melalui rapat-rapat DPR, keadaan mana yang jika diikuti akan membutuhkan waktu lama untuk dapat disetujui.

MK menyatakan bahwa Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru Perpu akan melahirkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum

---

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm. 30.

baru, (c) akibat hukum baru. Norma hukum baru lahir begitu Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut sangat bergantung kepada DPR apakah akan menolak atau menerima Perpu. Namun meski DPR akan menjadi penentu diterima tidaknya Perpu, sebelum dibahas oleh DPR norma yang menjadi kandungan Perpu sah dan berlaku sebagai UU. Karena kekuatan mengikatnya sama dengan UU itulah maka MK berpendapat bahwa MK berwenang menguji konstusionalitas Perpu sebelum Perpu itu ditolak atau disetujui oleh DPR sebagai UU. MK juga berwenang menguji konsitusionalitas Perpu setelah adanya persetujuan DPR atas Perpu tersebut karena Perpu telah menjadi UU.<sup>107</sup>

Berkaitan dengan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 yang menyatakan bahwa MK memiliki kewenangan menguji Perpu, terdapat hakim yang mempunyai alasan berbeda (*concurring opinion*) yakni Hakim Konstitusi Moh. Mahfud M.D dan hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) yakni Hakim Konstitusi Muhammad Alim. Hakim Konstitusi Mahfud MD yang pula menjabat sebagai Ketua MK mengatakan bahwa jika dirunut dari *original intent*, tafsir historik, tafsir gramatik, dan logika hukum seharusnya MK tidak bisa melakukan uji konstusionalitas Perpu terhadap UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menurut Mahfud tidak menyebutkan Perpu sebagai salah satu produk hukum yang dapat diuji oleh MK. Jika Perpu memang diperbolehkan diuji oleh MK, sudah barang tentu ketentuan ini akan dijumpai dalam UUD 1945.

Mahfud mengakui bahwa muatan suatu Perpu mengatur materi muatan UU, hanya saja Perpu dibuat dalam keadaan kegentingan yang memaksa yang alasan-

---

<sup>107</sup>*Ibid*, hlm. 31.

alasanya adalah tergantung subjektifitas Presiden. Justeru karena kegentingannya itulah Perpu berlaku sebagai UU, namun jika telah dibahas oleh DPR dan ditolak, maka Perpu tersebut dicabut atau dibatalkan. Jika Perpu tersebut disetujui, maka Perpu menjadi UU. Menurut logika hukum ini, demikian Mahfud, kewenangan MK terkait dengan hak uji terhadap Perpu baru ada apabila Perpu sudah diuji, dinilai, dan dibahas oleh DPR serta disetujui menjadi UU. Mahfud mensitir kajian akademik yang dilakukan di kampus-kampus pada tahun 2000 – 2001 mengenai *judicial review* Perpu oleh lembaga kehakiman yang pada intinya menganggap uji Perpu oleh lembaga kehakiman sebagai “perampasan” hak konstitusional DPR. Hal ini karena menurut UUD 1945 DPR memiliki kewenangan untuk menilai suatu Perpu apakah akan ditingkatkan statusnya menjadi UU atau tidak. Kesamaan muatan Perpu dengan UU bukanlah alasan untuk membenarkan kewenangan menguji Perpu oleh lembaga kehakiman. Namun demikian, Mahfud menilai bahwa dalam menguji, tidak bisa hanya sekedar mendasarkan pada *original intent*, tafsir gramatik, maupun tafsir historik, melainkan pula dengan memberdayakan tafsir sosiologis/teleologis. Oleh karenanya kendati memahami bahwa pada dasarnya uji Perpu dengan pendekatan tafsir tertentu bukanlah kewenangan MK, akan tetapi ia menyetujui kewenangan MK untuk menguji Perpu.<sup>108</sup>

Berlainan dengan Hakim Konstitusi Mahfud M.D., Hakim Konstitusi Muhammad Alim memiliki pendapat berbeda yang pada intinya mengemukakan bahwa kewenangan untuk menguji Perpu oleh MK tidak pernah ada secara tegas

---

<sup>108</sup> *Ibid*, hlm. 32.

tercantum dalam UUD 1945 maupun sumber hukum tata negara lainnya. Oleh karenanya, sesungguhnya MK sama sekali tidak berwenang menguji Perpu. Ia menegaskan bahwa baik UUD 1945, UU MK, maupun UU Kekuasaan Kehakiman hanya menyebut “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.”<sup>109</sup> Selanjutnya Alim mengkaitkan pendapat yang berbeda itu dengan Pasal 20 UUD 1945 yaitu kewenangan membentuk undang-undang dan Pasal 22A tentang kewenangan membuat Perpu yang sudah lebih dahulu ada daripada Pasal 24C ayat (1), namun Pasal 24C ayat (1) hanya menyebut “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.”

Alim berpendapat bahwa dalam konteks dirumuskannya Pasal 24C ayat (1), tata urutan perundangan Indonesia menurut Tap MPR Nomor III/MPR/Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan menempatkan Perpu di bawah undang-undang. Meskipun demikian, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 hanya member kewenangan untuk, “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.” Alim menggarisbawahi bahwa kewenangan menguji undang-undang (tanpa menyebut Perpu) terhadap UUD 1945 dan Perubahannya dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang menurut Pasal 5 ayat (1) Tap. MPR No. III/MPR/Tahun 2000 merupakan kewenangan MPR lalu dialihkan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, hanya sebatas menguji undang-undang terhadap UUD 1945, tidak termasuk menguji Perpu, bahwa hal demikian dengan terang

---

<sup>109</sup> *Ibid*, hlm. 33.

menunjukkan bahwa kewenangan menguji Perpu memang tidak diberikan oleh MPR kepada MK.<sup>110</sup>

Tidak disebutkannya Perpu sebagai produk hukum yang menjadi kewenangan MK untuk menguji dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 adalah petunjuk bahwa pembuat UUD 1945 menyerahkan pengujian UU kepada DPR. Jika suatu Perpu telah dibahas oleh DPR pada sidang berikutnya dan disetujui menjadi UU sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 ayat (2) UUD 1945, maka barulah kemudian MK berwenang menguji UU tersebut. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “kedaulatan adalah di tangan rakyat dan harus dilaksanakan menurut UUD.” Kewenangan yang berdaulat harus dilaksanakan menurut UUD, tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Penambahan kewenangan menguji Perpu padahal UUD 1945 tidak memberikan kewenangan untuk itu adalah bentuk penyimpangan dari UUD 1945.<sup>111</sup>

Uraian di atas menunjukkan bahwa dalam memutuskan berwenang tidaknya MK menguji Perpu terhadap UUD, mayoritas hakim konstitusi memiliki pendapat yang sama yakni bahwa MK memang berwenang menguji Perpu terhadap UUD. Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 mengenai konstitusionalitas<sup>9</sup> Perpu 4/2009 menegaskan eksistensi MK sebagai lembaga penafsir konstitusi yang otoritatif (*the authoritative interpreter of the constitution*). Terhitung sejak putusan dibacakan, pintu gerbang uji konstitusionalitas Perpu terhadap UUD 1945 melalui lembaga MK menjadi terbuka. Putusan ini tak pelak menjadi sumber hukum ketatanegaraan yang berkedudukan amat kaut, karena sesuai Pasal 24C

---

<sup>110</sup> *Ibid*, hlm. 34.

<sup>111</sup> *Ibid*, hlm. 35.

ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) UU MK putusan MK adalah final, yang artinya langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.<sup>112</sup>

Keberwenangan MK dalam menguji Perpu sebagaimana dinyatakan dalam Putusan *a quo* sebenarnya bukan semata persoalan kontestasi penafsiran diantara hakim konstitusi belaka yang merupakan "*business as usual*" bagi MK sebagai lembaga peradilan, namun pula persoalan perubahan UUD 1945. Dengan menyatakan keberwenangannya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perpu, sesungguhnya MK telah melakukan perubahan pada UUD 1945. MK tidak mengubah rumusan Pasal dalam UUD 1945 yang mengatur mengenai kewenangan MK (dan memang MK bukan lembaga yang berwenang melakukan perubahan UUD 1945 sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD 1945), namun sebagai *the sole interpreter of the constitution* MK telah memberi tafsir UUD yang pada esensinya memperluas kewenangan MK dalam memeriksa peraturan perundangan dan oleh karenanya dapat dikatakan merubah UUD 1945. Sebelum dikeluarkan putusan tersebut, kewenangan MK dalam menguji peraturan perundangan terbatas pada peraturan perundangan berupa UU, kewenangan mana selaras secara tekstual dengan UUD 1945 hasil perubahan. Akan tetapi setelah keputusan tersebut dikeluarkan, kewenangan konstiusionalitas tersebut menjadi luas yakni termasuk dalam menguji Perpu.<sup>113</sup>

Penafsiran UUD 1945 dalam bentuk *contextual meaning* yang terkesan menimbulkan persepsi adanya perubahan UUD sebagaimana yang dilakukan oleh

---

<sup>112</sup> *Ibid*, hlm. 36.

<sup>113</sup> *Ibid*, hlm. 40.

MK melalui putusan tersebut bukanlah sesuatu yang perlu ditanggapi berlebihan, karena dalam ilmu hukum ketatanegaraan, hal demikian juga kerap terjadi. Bahkan bisa dikatakan, penafsiran melalui cara seperti ini, yaitu tidak merubah susunan kata-kata atau kalimat dalam rumusan undang-undang lebih sering terjadi daripada melalui prosedur resmi. *Judicial interpretation* dapat berfungsi sebagai cara untuk melakukan perubahan UUD dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam teks UUD tanpa melalui perubahan resmi (*formal amendment*). Putusan yang kurang lebih serupa sesungguhnya pernah terjadi ketika MK menyatakan berwenang untuk menguji UU yang dikeluarkan sebelum perubahan UUD, padahal norma dalam UU MK jelas mengatakan bahwa MK hanya berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian UU terhadap UUD yang dikeluarkan setelah perubahan UUD 1945.

Sebagaimana yang terlihat dalam kasus pengujian UU Nomor 1 Tahun 1997 tentang Kadin yang notabene merupakan produk perundang-undangan sebelum amandemen UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 50 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK tidak mengikat atau batal. Dengan demikian MK berwenang menguji UU Nomor 1 tahun 1997 tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang lahir sebelum ada perubahan UUD 1945. Keputusan ini dibacakan dalam persidangan pengujian UU Kadin yang dipimpin ketua majelis hakim Jimly Asshiddiqie di Gedung MK pada tanggal 12 April 2005. Di dalam kasus pengujian undang-undang tersebut, pemohon Elias L Tobing mengajukan kasus ini karena UU Kadin hanya mengizinkan satu kamar dagang di Indonesia. Akibatnya, lembaga yang didirikannya, Kadin Usaha Kecil dan Menengah tidak

bisa mendapatkan status resmi dari pemerintah. Karena UU Kadin disahkan pada 1987, sedangkan Pasal 50 UU MK menyebutkan UU yang dibentuk sebelum amendemen UUD 1945 atau sebelum 1999 tidak bisa diajukan uji materinya (*judicial review*), Elias juga meminta uji materi terhadap pasal ini. Dalam keputusannya majelis MK yang berjumlah sembilan orang menyatakan pasal 50 UU MK tidak mengikat dan batal. Dengan demikian MK berhak menguji UU No.1/1997 tentang Kadin yang lahir sebelum ada perubahan UUD 1945. Namun dalam putusan ini ada tiga hakim yang menyatakan pendapat yang berbeda atau *dissenting opinion*, yaitu Laica Marzuki, Ahmad Roestandi, dan HAS Natabaya. Ketiga hakim tersebut menyatakan MK tidak boleh menjangkau terlalu jauh guna menguji UU Kadin karena pasal 50 UU MK tidak saja menentukan pengujian sebatas UU yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945 guna menghindari tumpukan perkara tapi juga MK merupakan lembaga produk masa perubahan UUD 1945. Menurut Laiza, pasal 50 UU MK tidak dimaksudkan untuk mereduksi kewenangan MK tetapi justru melaksanakan dan menjabarkan kewenangan konstitusional yang dimaksud sebagaimana lazimnya suatu UU.<sup>114</sup>

Putusan MK dalam pengujian undang-undang bersifat *declaratoir constitutief*. Artinya putusan MK meniadakan satu keadaan hukum baru atau membentuk hukum baru sebagai *negative-legislator*. Sifat *declaratoir* tidak membutuhkan satu aparat yang melakukan pelaksanaan putusan MK. Oleh sebab itu, hal sangat mungkin terjadi di Indonesia adalah terjadinya pengabaian putusan MK. Misalnya dalam kasus telah diputuskannya oleh MK maksud dari Pasal 6

---

<sup>114</sup><http://news.detik.com/read/2005/04/12/155932/339560/10/mk-nyatakan-diri-berhak-uji-uu-pra-amandemen-uud-1945?nd771108bcj>, diakses 14 Februari 2014.

UUD 1945 mengenai “mampu” secara jasmani dan rohani sebagai syarat Presiden dan Wakil Presiden, bisa saja oleh DPR dalam merevisi UU pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang baru melakukan pembentukan UU yang mengabaikan putusan MK dengan memasukkan kembali substansi yang telah dibatalkan MK dikarenakan desakan politik yang telah berbeda pula. Satu-satunya cara untuk mengatasi tindakan tersebut adalah pengujian kembali oleh MK atau perubahan konstitusi secara formal terhadap pasal yang dipermasalahkan.<sup>115</sup>

Putusan MK sejak diucapkan di Pengadilan memiliki 3 (tiga) kekuatan, yaitu (1) kekuatan mengikat, (2) kekuatan pembuktian, dan (3) kekuatan eksekutorial. Hal ini dijelaskan sebagai berikut:<sup>116</sup>

#### 1. Kekuatan Mengikat

Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi, berbeda dengan putusan pengadilan biasa, yaitu tidak hanya meliputi pihak-pihak yang berperkara (*interpartes*) yaitu pemohon, pemerintah, DPR/DPD ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki proses perkara, tetapi putusan tersebut juga mengikat semua orang, lembaga negara dan badan hukum yang ada di wilayah Republik Indonesia. Ia belaku sebagai hukum sebagaimana hukum diciptakan pembuat undang-undang. Hakim MK dikatakan sebagai *negative legislatoir* yang putusannya bersifat *erga omnes*, yang ditujukan pada semua orang.

#### 2. Kekuatan Pembuktian

Pasal 60 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dari

<sup>115</sup> Amsari, Feri. 2011. *op. cit.*, hlm. 248..

<sup>116</sup> <http://yancearizona.files.wordpress.com/2008/11/di-balik-konstitusionalitas-bersyarat-putusan-mk-final.pdf>, diakses 14 Februari 2014.

undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan untuk diuji kembali. Dengan demikian adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menguji satu undang-undang, merupakan alat bukti yang dapat digunakan bahwa telah diperoleh satu kekuatan pasti (*gezag van gewijsde*).

Kekuatan pasti satu putusan secara negatif diartikan bahwa hakim tidak boleh lagi memutus perkara permohonan yang sebelumnya pernah diputuskan. Dalam perkara konstitusi putusannya bersifat *erga omnes*, maka permohonan pengujian yang menyangkut materi yang sama sudah pernah diputus tidak dapat lagi diajukan untuk diuji oleh siapa pun. Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan tetap demikian dapat digunakan sebagai alat bukti dengan kekuatan pasti secara positif bahwa apa yang diputuskan oleh hakim itu telah benar.

### 3. Kekuatan Eksekutorial

Hakim Mahkamah Konstitusi adalah *negative-legislator* dan putusannya berlaku sebagai undang-undang tetapi tidak memerlukan perubahan yang harus dilakukan dengan amandemen atas undang-undang yang bagian tertentu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Untuk itu, putusan Mahkamah Konstitusi perlu dimuat dalam berita negara agar setiap orang mengetahuinya.

Diberikannya kewenangan menguji undang-undang kepada MK adalah berawal dari pemikiran bahwa UU adalah produk politik yang berpotensi digunakan sebagai instrument politik untuk melanggengkan kekuasaan. Pengalaman masa lalu telah membuktikan bahwa selama era rezim Orde Baru, hukum perundangan digunakan sebagai instrumen politik yang tidak saja

merugikan namun menindas hak-hak konstitusional warga negara. Ketiadaan lembaga negara yang berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 menyebabkan tidak ada jalan untuk menghentikan UU yang inkonstitusional. Oleh sebab itulah, kewenangan MK dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 sebagai wujud perlindungan Negara atas hak-hak konstitusional warga Negara dalam kerangka negara hukum.

## **B. Konsekuensi Yuridis dan Politis Atas Penafsiran MK Terhadap UUD Negara Republik Indonesia 1945**

### **1. Konsekuensi Yuridis**

Penafsiran konstitusi yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa perkara uji konstitusional UU secara yuridis memiliki konsekuensi logis, yaitu telah memberikan makna baru bagi pasal-pasal konstitusi. Perubahan yang terjadi dapat berupa:<sup>117</sup>

- a. Perubahan makna dari UU yang dibuat oleh *wetgever* yang sebelumnya dianggap sebagai tafsir resmi UUD 1945. Hal itu dapat dilihat pada putusan Perkara Nomor 008/PUU-II/2004 (kasus Abdurrahman Wahid) dan Perkara Nomor 066/PUU-II/2004 (Kadin/Pembatalan Pasal 50 UU MK). Konstitusi yang pada awal mulanya dimaknai melalui sebuah UU kemudian berubah makna berdasarkan putusan MK.
- b. Perubahan makna pasal-pasal UUD 1945 sebagaimana dapat dilihat pada putusan perkara Nomor 005/PUU-IV/2006 (MA Vs. KY) dan pada perkara Nomor 2-3/PUU-V/2007 (Konstitusionalitas Hukuman Mati). Putusan MK pada perkara tersebut menyebabkan berubahnya makna atau memiliki makna baru dari pasal-pasal UUD 1945.

Perubahan yang terjadi tersebut disebut sebagai perubahan informal melalui penafsiran hakim. Sejalan dengan kedudukan putusan MK, maka putusan yang

---

<sup>117</sup>Amsari, Feri. 2011. *op. cit.*, hlm. 250.

memaknai pasal-pasal UU berkedudukan sebagaimana layaknya UU dikarenakan putusan tersebut akan menjadi acuan dalam pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam UU. Sedangkan terhadap putusan yang memaknai sebuah pasal dari UUD maka putusan itu seolah-olah adalah penjelasan otentik dari pasal UUD yang dimaksud.<sup>118</sup>

Selain memberikan makna baru bagi pasal-pasal konstitusi, penafsiran konstitusi melalui putusan MK juga membawa konsekuensi yuridis yang cenderung bersifat negatif bagi pembangunan hukum di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

a. Menutup akses upaya hukum

Meski telah diketahui bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*), bermakna tidak ada lagi ruang yang diberikan untuk menempuh upaya hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Kendati demikian, selama ini dirasakan pula sejumlah permasalahan berkenaan dengan putusan-putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi yang seringkali menjadi sorotan, khususnya dalam perkara pengujian konstitusionalitas undang-undang (*judicial review*).

Tidak jarang putusan Mahkamah Konstitusi berbuah sangat kontroversial, yang kemudian menimbulkan pro-kontra dalam masyarakat. Hal tersebut, justru akan memberikan dampak psikologis dan akan terus menciderai rasa keadilan para yustisiabel yang kecewa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat secara hukum.

---

<sup>118</sup>Amsari, Feri. 2011.*op. cit.*, hlm. 250.

Sehubungan dengan hal ini, penulis mencoba menarik contoh kasus yang kiranya dapat representatif terhadap permasalahan ini. Sebut saja, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 terkait uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pada amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa sejumlah Pasal atau bagian Pasal dalam UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, serta Pasal 34 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian pasal-pasal tersebut di atas, tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>119</sup>

Pasal 34 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004:

*“Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam undang-undang.”*

Namun mengingat bahwa segala ketentuan dari UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya menyangkut fungsi pengawasan oleh Komisi Yudisial, terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*). Sehingga dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi ini secara langsung memangkas kewenangan yang sebelumnya dimiliki Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap hakim yang berada dalam lembaga peradilan yang ada di Indonesia.

---

<sup>119</sup> Dikutip dari artikel, Adithiya Diar, Pergeseran Kewenangan Komisi Yudisial. Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, melalui situs <http://boyendratin.blogspot.com/2011/06/pergeseran-kewenangan-komisi-yudisial.html>. Diakses pada hari Rabu, 14 Maret 2014.

Mahkamah Konstitusi menilai, pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menilai putusan hakim merupakan pencideraan terhadap independensi peradilan, sebagaimana yang diamanatkan konstitusi. Namun di pihak lain beranggapan bahwa independensi peradilan tidak tepat dijadikan sebagai alasan untuk menghindari pengawasan terhadap seorang Hakim. Mengutip teori Shimon Shetreet yang menyatakan bahwa independensi hakim yang tidak dapat disentuh adalah independensi dalam memutus perkara (*substantive independence*). Sehingga seorang hakim sebagai sebuah lembaga dan pemegang kekuasaan kehakiman semestinya memahami filosofi pengawasan bahwa tidak ada satupun kekuasaan tanpa pengawasan.<sup>120</sup>

Senada dengan pendapat di atas, Denny Indrayana, Wakil Menteri Hukum dan HAM, justru mengeluarkan pernyataan yang lebih sinis atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Denny menganggap, Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 terkait uji materil terhadap UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial telah membatalkan ketentuan yang menjadi “roh” keberadaan Komisi Yudisial.

Putusan Mahkamah Konstitusi memang tak jarang justru menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Sehubungan hal ini, menurut Malik, sifat dari keadilan dapat dilihat dalam 2 (dua) arti pokok, yaitu: *Pertama*, dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum. *Kedua*, dalam arti materil, menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat. Jadi, keadilan dapat berubah-ubah isinya, tergantung dari pihak siapa

---

<sup>120</sup>Saldi Isra, 2006. *Putusan Mahkamah Konstitusi No 005/PUU-IV/2006 (Isi, Implikasi, dan Masa Depan Komisi Yudisial)*. Jakarta: Penerbit Prehallindo Persada, hlm. 39

yang menentukan isi keadilan itu, dan bagaimana kultur hukum yang terbangun di dalam masyarakat itu sendiri.<sup>121</sup>

b. Menimbulkan kekosongan hukum<sup>122</sup>

Kekosongan hukum dapat terjadi apabila putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*) tidak dilaksanakan, sehingga putusan tersebut hanyalah putusan di atas kertas (*law in book*). Hal tersebut disebabkan putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam beberapa hal, seperti dalam perkara pengujian undang-undang, sangat bergantung (*interdependensi*) pada pihak terkait, dalam hal ini, DPR dan pemerintah untuk segera merevisi ketentuan dalam undang-undang yang telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>123</sup>

Berkaca pada realitas yang mengiringi penerapan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, tak jarang justru berakhir tidak implementatif. Dalam memutus pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, misalnya. Seringkali putusan Mahkamah Konstitusi tidak segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah dan DPR dengan merevisi undang-undang yang telah dibatalkan. Bahkan lamban dan cenderung tidak mendapat merespon secara positif. Dalam hal ini, penulis kembali mengangkat implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 terkait uji materil terhadap UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk membatalkan ketentuan yang menjadi dasar Komisi Yudisial dalam melakukan fungsi pengawasan hakim,

<sup>121</sup> Malik. *Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*. Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 1, April 2009. hlm. 94.

<sup>122</sup> *Ibid*, hlm. 84.

<sup>123</sup> *Ibid*, hlm. 85.

saat itu pula terjadi kekosongan hukum (di tingkat undang-undang) mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi Yudisial, selama pihak terkait tidak segera menindaklanjutinya dengan merevisi undang-undang *a quo*. Maka dengan kejadian ini, secara tidak langsung, pengawasan Hakim akan kembali mengandalkan pengawasan internal yang sebelumnya telah pernah diterapkan. Meskipun selama ini, pengawasan internal dianggap tidak optimal dalam mengawasi praktik menyimpang hakim.<sup>124</sup>

Begitu juga dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Masih segar diingatan kita betapa putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Kotawaringin Barat yang mengundang konstroversi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Kotawaringin Barat, memutuskan untuk mendiskualifikasi salah satu Pasangan Calon dan menetapkan salah satu Pasangan Calon lainnya sebagai pasangan yang terpilih. Alhasil, putusan Mahkamah Konstitusi ini pun mendapat penolakan dari masyarakat setempat dan juga ketidakberdayaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat dalam menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.<sup>125</sup>

Berdasarkan kedua contoh kasus di atas, dapat dilihat bagaimana akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi yang berpotensi menimbulkan kekosongan hukum. Pada kenyataan lain juga menunjukkan bahwa, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*), justru dapat

---

<sup>124</sup> *Ibid*, hlm. 87.

<sup>125</sup> *Ibid*, hlm. 91.

menurunkan kewibawaan hukum serta membuat masyarakat menjadi resah, tatkala penegakan hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat diterapkan.

Hal tersebut disebabkan, tidak adanya regulasi yang mengatur mengenai kekuatan eksekutorial atas putusan Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu, perlu kiranya pemerintah maupun DPR mengatur regulasi khusus mengenai pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai langkah preventif terjadinya kekosongan hukum. Agar ke depannya, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*) tidaknya hanya sebatas putusan di atas kertas, namun juga dapat diterapkan oleh pihak terkait (*implementatif*).

## 2. Konsekuensi Politis

Penafsiran konstitusi yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa perkara uji konstiusional UU secara politis juga memiliki konsekuensi logis, diantaranya:

### a. Menjaga prinsip *checks and balances*

Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan keputusan politik yang dibuat oleh pembuat undang-undang juga merupakan bentuk pengontrolan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memastikan arah perkembangan politik tetap berada dalam koridor konstitusi.<sup>126</sup>

### b. Mendorong terjadinya proses politik

Akibat hukum yang ditimbulkan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memutuskan perkara pengujian undang-undang yang dinilai bertentangan dengan

---

<sup>126</sup>Saldi Isra, 2006. *Putusan Mahkamah Konstitusi No 005/PUU-IV/2006 (Isi, Implikasi, dan Masa Depan Komisi Yudisial)*. Jakarta: Penerbit Prehallindo Persada, hlm. 43

UUD 1945, misalnya. Sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang secara tidak langsung telah mendorong terjadinya proses politik. Seperti dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-V/2007, tertanggal 23 Juli 2007 terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>127</sup>

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah melalui mekanisme yang demokratis dan transparan. Hal ini salah satu bentuk akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang berperan dalam mendorong terjadinya proses politik untuk merubah undang-undang tersebut.

Selanjutnya, proses politik juga akan terjadi sebagai akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Hal tersebut disebabkan oleh hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang berpotensi merubah konstalasi politik di suatu daerah terkait perselisihan hasil pemilihan umum yang diperkarakan dan mengikat secara hukum (*binding*).

Sedangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, juga dimaknai

---

<sup>127</sup>Malik, 2009. *op. cit.* hlm. 91.

dapat mendorong terjadinya proses politik, baik setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, maupun disaat Mahkamah Konstitusi memutuskan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak bersalah, tetap melahirkan konsekuensi politis. Oleh karena itu, salah satu akibat hukum yang dapat ditimbulkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*), yaitu dapat meniadakan ataupun menciptakan suatu proses politik, demi memastikan praktik politik yang berlaku tetap berjalan sesuai koridor konstitusi.

## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut:

**1. Penafsiran UUD Negara Republik Indonesia 1945 melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat disimpulkan berikut ini.**

MK berpendapat bahwa Perpu diperlukan dalam kondisi yang terbilang sebagai kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Kondisi kegentingan memaksa menurut MK terdiri dari tiga hal, yakni *pertama*, ada keadaan yakni kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU. *Kedua*, UU yang diperlukan tersebut belum ada, keadaan mana menimbulkan kekosongan hukum, atau ada UU namun tidak memadai. *Ketiga*, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sementara kekosongan hukum yang ada mendesak kepastian untuk diselesaikan.

Berkaitan dengan Perpu No.4/2009 yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon tidak memiliki Legal Standing karena pemohon tidak dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Perpu tersebut. maka MK berpendapat bahwa kerugian tersebut tidaklah bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi.

MK juga berpendapat bahwa tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang didalihkan para pemohon dengan berlakunya Perpu 4/2009 yang dimohonkan pengujian dan tidak terdapat jaminan bahwa dengan dikabulkannya permohonan pengujian Perpu tersebut, kerugian konstitusional sebagaimana didalihkan tidak lagi terjadi.<sup>128</sup>

**2. Konsekuensi yuridis dan politis bagi MK jika putusannya menimbulkan penafsiran baru UUD Negara Republik Indonesia 1945, dapat disimpulkan berikut ini**

a. Konsekuensi Yuridis

- 1) Telah memberikan makna baru bagi pasal-pasal konstitusi, baik berupa: (a) Konstitusi yang pada awal mulanya dimaknai melalui sebuah UU kemudian berubah makna berdasarkan putusan MK; maupun (b) Putusan MK yang menyebabkan berubahnya makna atau memiliki makna baru dari pasal-pasal UUD 1945.
- 2) Menutup akses upaya hukum.

Meski telah diketahui bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*), bermakna tidak ada lagi ruang yang diberikan untuk menempuh upaya hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Kendati demikian, selama ini dirasakan pula sejumlah permasalahan berkenaan dengan putusan-putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi yang seringkali menjadi sorotan, khususnya dalam perkara pengujian konstitusionalitas undang-undang

---

(*judicial review*). Tidak jarang putusan Mahkamah Konstitusi berbuah sangat kontroversial, yang kemudian menimbulkan pro-kontra dalam masyarakat. Hal tersebut, justru akan memberikan dampak psikologis dan akan terus menciderai rasa keadilan para yustisiabel yang kecewa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat secara hukum.

3) Menimbulkan kekosongan hukum.

Berkaitan dengan terjadinya kekosongan hukum, kondisi demikian dapat terjadi apabila putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*) tidak dilaksanakan, sehingga putusan tersebut hanyalah putusan di atas kertas (*law in book*). Hal tersebut disebabkan putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam beberapa hal, seperti dalam perkara pengujian undang-undang, sangat bergantung (*interdependensi*) pada pihak terkait, dalam hal ini, DPR dan pemerintah untuk segera merevisi ketentuan dalam undang-undang yang telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi.

b. Konsekuensi Politis

Penafsiran konstitusi yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa perkara uji konstitusional UU secara politis memiliki konsekuensi logis, diantaranya adalah:

1) Menjaga prinsip *checks and balances*.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan keputusan politik yang dibuat oleh pembuat undang-undang juga merupakan bentuk pengontrolan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memastikan arah perkembangan politik tetap berada dalam koridor konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khathib, M. Ajaj, 1999, *Hadist Nabi Sebelum Dibukukan*, Jakarta: Penerbit Gema Insani Press.
- Ardhiwisastro, Y.B., 2000. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Asshiddiqie, Jimly, dan M. Ali Safa'at, 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Adithiya Diar, 2006. *Pergeseran Kewenangan Komisi Yudisial. Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006*, melalui situs <http://boyendratamin.blogspot.com/2011/06/pergeseran-kewenangan-komisi-yudisial.html>. Diakses pada hari Rabu, 14 Maret 2014.
- Amsari Feri, 2011. *Perubahan UUD 1945*. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada.
- Benny, K. Harman dan Hendardi (edt), 1991, *Konstitusionalisme Peran DPR dan Judicial Review*, Jakarta, YLBHI dan JARIM.
- Cumper, Peter, 1999, *Cases and Materials-Constitutional and Administrative Law*, London, Blackstone Press Limited.
- Corpus Julis Scundum, Constitutional Law, volume 16, Brooklyn, N.Y. The American Law Book*, tanpa tahun, hlm. 21. Dikutip dalam K.C. Wheare, F.B.A. (1975).
- Huda, Ni'matul, 2008, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta: Rajawali Pres.
- Hamidi, Jazim, 2005, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, Yogyakarta, Penerbit UII Press.
- Jimly Asshiddiqie, 2008. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu.
- Fajar ND, Mukti & Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Lab Hukum UMY
- K.C. Wheare, 1996. *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Bandung: Nusa Media.

- Marzuki, Laica, 2006, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum, Pikiran-pikiran Lepas Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, SH*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008. *Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi 2003 – 2008*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Malik, 2009. *Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*. Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 1, April 2009.
- Mertokusumo, S., 2009. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Manunggal K. Wardaya. 2010. *Perubahan Konstitusi Melalui Putusan MK: Telaah Atas Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009*. Dikutip dalam Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 2, April 2010.
- Narotama, 2012. Dikutip dalam <http://mhum.narotama.ac.id/files/.pdf>, diakses 18 Februari 2014.
- Pulungan, J. Suyuthi, 1996, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, Jakarta, Rajawali Pres.
- Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007.
- Rifai, 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Syurbasyi, Ahmad, 1999, *Study Tentang Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, Jakarta, Penerbit Kalam Mulia.
- Saldi Isra, 2006. *Putusan Mahkamah Konstitusi No 005/PUU-IV/2006 (Isi, Implikasi, dan Masa Depan Komisi Yudisial)*.
- Subekti, V.S., 2008. *Menyusun Konstitusi Transisi*. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada.
- Syahuri, Taufiqurrohman, 2011. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Taufiqurrohman Syahuri, 2011. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

**Sumber On-line:**

<http://news.detik.com/read/2005/04/12/155932/339560/10/mk-nyatakan-diri-berhak-uji-uu-pra-amandemen-uud-1945?nd771108bcj>, diakses 14 Februari 2014.

[http://yancearizona.files.wordpress.com/2008/11/di-balik-konstitusionalitas-bersyarat-putusan-mk\\_final.pdf](http://yancearizona.files.wordpress.com/2008/11/di-balik-konstitusionalitas-bersyarat-putusan-mk_final.pdf), diakses 14 Februari 2014.